



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 59/PHP.BUP-XVI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah, Provinsi Papua Tahun 2018, diajukan oleh:



1. **Simeon Wenda** dalam kedudukannya sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Adat bertindak mewakili Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Mamberamo Tengah, yang berkedudukan di Desa Mabuna, Mamberamo Tengah, Papua

Sebagai ----- **Pemohon I**

2. Nama : **Saul Mabel**
Tempat/Tanggal Lahir : Wirima, 25 Juni 1977
Alamat : Desa Wirima, Mamberamo Tengah, Papua

Sebagai ----- **Pemohon II**

3. Nama : **Terkius Wenda**
Tempat/Tanggal Lahir : Seralema, 8 Oktober 1954
Alamat : Desa Seralema, Mamberamo Tengah, Papua

Sebagai ----- **Pemohon III**

4. Nama : **Onny B Pagawak S.Pak**
Tempat/Tanggal Lahir : Wurigilebur, 8 Oktober 1974
Alamat : BTN Sosial Sentani, Mamberamo Tengah, Papua

Sebagai ----- **Pemohon IV**

5. Nama : **Itaman Thago, S.Sos**
Tempat/Tanggal Lahir : Kobakma, 16 Juni 1975
Alamat : Desa Kobakma, Mamberamo Tengah, Papua

sebagai ----- **Pemohon V**

6. Nama : **Semmi Mabel**

Tempat/Tanggal Lahir : Ilugwa, 20 November 1995

Alamat : Desa Ilugwa, Mamberamo Tengah, Papua

Sebagai ----- **Pemohon VI**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang bertanggal 9 Juli 2018 memberi kuasa kepada Veri Junaidi, SH., MH., Jamil Burhan, SH., M. H., Slamet Santoso, S. H., M. H., Eko Perdana Putra, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Veri Junaidi & Associates, beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam VIII Q Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12820, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para PEMOHON;**

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, beralamat di Jalan Pendidikan, Distrik Kobakma, Mamberamo Tengah, Provinsi Papua;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SKK/KA-SB-KPU Mamteng/II/18 tanggal 25 Juli 2018 memberi kuasa kepada Stefanus Budiman, SH, MH., Nathalia Rumyaan, SH., Tarsisius Hantang, SH. Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Stefanus Budiman, SH, MH dan Rekan beralamat di Jalan Cigombong Perumahan PEMDA II Blok A Nomor 19 Kotaraja-Jayapura Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

- II.**
1. Nama : **Ricky Ham Pagawak, SH., M.Si**
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Desa Kobakma, Mamberamo Tengah,
 Provinsi Papua
 2. Nama : **Yonas Kenelak, S.Sos**
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Desa Kobakma, Mamberamo Tengah,
 Provinsi Papua

Pasangan Calon Tunggal Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2018, memberi

kuasa kepada Petrus P. Ell, SH., MH., H. Rahman Ramli, SH., MH., David Soumokil, SH., Ivonia S. Tetjuari, SH., Lardin, SH., dan Ana Rita Yocelina Ohee, SH, Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Pieter Ell & Associates, beralamat di Jalan Raya Abepura-Sentani Padang Bulan, Kota Jayapura, Papua dan di Jalan Wahid Hasyim Nomor 48B Lantai III Menteng-Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Tengah;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Tengah.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 10 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 38/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **59/PHP.BUP-XVI/2018** tanggal 23 Juli 2018 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“UU No. 10/2016”), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Dengan Satu Pasang Calon (“PMK No. 6/2017”), menyatakan:

“Para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:

- a. Pemohon;*
- b. Termohon; dan*
- c. Pihak Terkait.”*

2. Bahwa Pemohon adalah Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua yang terdiri dari LMA Distrik Kobakma, LMA Distrik Kelila, LMA Distrik Eragayam, LMA Distrik Megambilis, serta LMA Distrik Ilugwa [Bukti P-1]; dan Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan terdaftar sebagai Pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018;
3. Bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua (“UU No. 3/2008”), dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 3/2008 a quo disebutkan:

“Kabupaten Mamberamo Tengah berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas cakupan wilayah:

- a. Distrik Kobakma;*
- b. Distrik Kelila;*
- c. Distrik Eragayam;*
- d. Distrik Megambilis; dan*
- e. Distrik Ilugwa.”*

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, eksistensi dan keberadaan Pemohon selaku Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Mamberamo Tengah yang mencakup keseluruhan distrik di Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua telah sejalan dan diakui keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

5. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“UU No. 1/2015”) menyebutkan:

- (1) “Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pekerja kawin, mempunyai hak memilih.*
- (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara.*
- (3) Jika pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah.”*

6. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 57 UU No. 10/2016 menyebutkan sebagai berikut:

- (1) “Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.*
- (2) Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.*

- (3) *Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:*
- a. *tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau*
 - b. *tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*
- (4) *Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.”*
7. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU No. 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10/2016 a quo, terdapat dua syarat utama bagi warga negara Indonesia untuk dapat menggunakan hak memilihnya, yaitu: (1). berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin dan (2). terdaftar sebagai Pemilih. Adapun Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua, telah memenuhi syarat sebagai Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018 sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa meskipun ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e dan Pasal 5 PMK No. 6/2017 membatasi syarat untuk menjadi Pemohon dalam sengketa perselisihan hasil Pemilihan dengan 1 (satu) pasang calon, namun Pemohon dalam hal ini berpendapat Pemohon mempunyai kepentingan dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, mengingat tentunya Pemohon sebagai masyarakat akan merasakan dampak secara langsung dari kebijakan-kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah yang idealnya terpilih sesuai dengan azas Pemilihan yaitu “Jujur dan Adil”;
9. Bahwa merujuk pada ketentuan dalam Pasal 91 ayat (2), Pasal 98 ayat (5) dan ayat (7), Pasal 104 ayat (1), Pasal 105 ayat (1), dan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“UU No. 8/2015”), telah menegaskan adanya peran serta dan keterlibatan

masyarakat dalam tahapan pemilihan mulai dari proses persiapan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), tahap penghitungan suara di TPS, tahap rekapitulasi suara di PPK, tahap rekapitulasi suara di KPU Kabupaten/Kota, dan tahap rekapitulasi suara di KPU Provinsi;

10. Bahwa ketentuan dalam UU No. 8/2015 sebagaimana Pemohon maksud di atas, yang menegaskan adanya peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pemilihan dan pemungutan suara berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91 ayat (2) UU No. 8/2015:

“Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan masyarakat.”

Pasal 98 ayat (5) UU No. 8/2015:

“Penghitungan suara dilakukan sampai dengan selesai di TPS oleh KPPS dan dihadiri oleh saksi pasangan calon, pengawas TPS, pemantau, dan masyarakat.”

Pasal 98 ayat (7) UU No. 8/2015:

“Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.”

Pasal 104 ayat (1) UU No. 8/2015:

“Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS melalui PPS, PPK membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Kecamatan yang dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, Panwas Kecamatan, pemantau, dan masyarakat.”

Pasal 105 ayat (1) UU No. 8/2015:

“Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari PPK, KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Kabupaten/Kota yang dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, Panwas Kabupaten/Kota, pemantau, dan masyarakat.”

Pasal 108 ayat (1) UU No. 8/2015:

“Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi membuat berita

acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Provinsi yang dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, Bawaslu Provinsi, pemantau, dan masyarakat.”

11. Bahwa selain ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dalam Pasal 131 ayat (2) UU No. 8/2015 dinyatakan bahwa perlunya partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan. Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan, sosialisasi Pemilihan, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilihan, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.”

12. Bahwa merujuk pada ketentuan sebagaimana Pemohon uraikan tersebut di atas yang menunjukkan adanya pengakuan Negara dalam keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam proses Pemilihan, adanya pembatasan terhadap definisi “Pemohon” dalam pengajuan sengketa perselisihan hasil pemilihan merupakan bentuk diskriminasi dan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum tiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

13. Bahwa menurut Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berhak untuk mengajukan diri sebagai Pemohon dalam sengketa perselisihan hasil Pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon, tidak hanya terbatas pada pasangan calon dan lembaga pemantau. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

14. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Mamberamo Tengah berdasarkan data Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diakses pada laman www.dukcapil.kemendagri.go.id/laporan semester 1 Tahun 2015 tercatat berjumlah 43.272 jiwa. Merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU No. 10/2016 jo Pasal 8 ayat (2) huruf a PMK No. 6/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap

Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Persentase Selisih Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	≥ 250.000 - 500.000	1,5%
3.	> 500.000 - 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

15. Bahwa perolehan suara yang diperoleh Ricky Ham Pegawak, S.H., M.Si dan Yonas Kenelak, S.Sos sebagai pasangan calon tunggal dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018 adalah sebesar 28.845 suara, sementara perolehan suara yang didapatkan kotak kosong yaitu sebesar 4.426 suara. Artinya terdapat selisih suara sebanyak 24.419 suara dari total 33.271 suara atau selisih sebesar 73,39%;
16. Bahwa Pemohon memahami adanya ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10/2016 jo. Pasal 8 ayat (2) PMK No. 6/2017 yang mengatur mengenai ambang batas selisih suara sebagai syarat formal untuk mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada dengan satu pasang calon di Mahkamah Konstitusi. Namun, sebelum menilai tentang pemenuhan ambang batas selisih suara pemohon berdasarkan formula penentuan selisih perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, hendaknya Mahkamah Konstitusi menilai dan memeriksa terlebih dahulu proses, prosedur penyelenggaraan serta fakta adanya manipulasi untuk memperbesar perolehan suara pasangan calon tunggal sehingga sejak awal dijustifikasi tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi. Selisih ambang batas suara yang terbentuk dari kesalahan prosedur dan praktik

kecurangan dapat menutup fakta terjadinya kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif, sehingga proses penyelesaian perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi digunakan sebagai pembenar dan perlindungan terhadap kecurangan yang tidak dapat tersentuh oleh hukum dan mekanisme koreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui proses peradilan yang “terbuka, adil, dan profesional” dalam rangka mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil;

17. Bahwa sebelum menilai tentang pemenuhan ambang batas selisih suara pemohon berdasarkan formula penentuan selisih perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, hendaknya Mahkamah Konstitusi menilai dan memeriksa terlebih dahulu beberapa fakta yang menyebabkan selisih suara antara kotak kosong dan pasangan calon peraih suara terbanyak yakni adanya: (1) cacat prosedur/cacat hukum dalam penyelenggaraan; (2) pelanggaran dan fakta adanya manipulasi untuk memperbesar perolehan suara pasangan calon tunggal sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, Pemohon sama sekali tidak bermaksud untuk mempersoalkan atau menguji konstitusionalitas Pasal 158 ayat (1) UU No. 10/2016 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK No. 6/2017, namun Pemohon berharap kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan memutus permohonan Pemohon ini seperti halnya 6 Putusan Mahkamah di 4 daerah pemilihan sebelumnya, yakni:

No	Daerah Yang Bersengketa	Nomor Putusan Mahkamah Konstitusi	Putusan Mahkamah Konstitusi
1.	Kab. Tolikara	14/PHP.BUP-XV/2017	Pemungutan Suara Ulang (PSU)
2.	Kab. Puncak Jaya	42/PHP.BUP-XV/2017	Pemungutan Suara Ulang (PSU)
3.	Kab Intan Jaya	50/PHP.BUP-XV/2017	Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan
4.	Kab. Kepulauan	52/PHP.BUP-XV/2017	Dikabulkan Sebagian

Yapen (3 permohonan)	51/PHP.BUP-XV/2017	Tidak Dapat Diterima (Kehilangan Objek)
	53/PHP.BUP-XV/2017	Tidak Dapat Diterima (Kehilangan Objek)

18. Bahwa berdasarkan 6 Putusan Mahkamah di 4 daerah di atas, ditemukan 5 alasan untuk tetap memeriksa dan memutus permohonan perselisihan hasil pilkada yang diajukan oleh pemohon, yakni sebagai berikut:

- a. Tidak Adanya Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan: Kasus Kabupaten Intan Jaya, rekapitulasi hasil belum selesai dan muncul 2 putusan penetapan hasil Pilkada. Sedangkan Kabupaten Tolikara, belum ada kepastian hukum terhadap hasil Pilkada. Ada 18 distrik yang hasil Pilkada tidak dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) meski telah direkomendasikan Panwaslih dan Bawaslu RI untuk itu;
- b. Terjadi Kejadian atau Keadaan Luar Biasa (force majeure) Saat Rekapitulasi Hasil: Adanya kejadian atau keadaan luar biasa ini terjadi dalam kasus Pilkada Intan Jaya. Mahkamah Konstitusi memandang terjadi kejadian luar biasa (force majeure) dalam proses rekapitulasi suara yang menyebabkan tidak selesainya proses rekapitulasi sehingga menyisakan beberapa TPS yang belum dihitung;
- c. Objek Permohonan Premature: proses rekapitulasi di Kabupaten Puncak Jaya ini belum selesai dilakukan, karena keputusan KPU Kabupaten Puncak yang dijadikan objek permohonan di Mahkamah Konstitusi sesungguhnya belum mengikutkan penghitungan diseluruh TPS. Ada beberapa TPS yang belum dihitung dan dimasukkan dalam penetapan hasil Pilkada;
- d. Proses Rekapitulasi Cacat Hukum: Kabupaten Puncak Jaya, Tolikara dan Kepulauan Yapen. Misalnya di Kabupaten Puncak Jaya, rekapitulasi hasil penghitungan suara di 6 distrik tidak dilakukan karena dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak utuh, dalam keadaan rusak dan hilang. Begitu juga di Kabupaten Tolikara,

proses rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan khususnya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya rekomendasi Panwaslu Tolikara dan Bawaslu RI. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menurut Mahkamah Konstitusi keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang digunakan sebagai objek permohonan cacat hukum karena telah dibatalkan oleh KPU Propinsi Papua dan KPU RI;

- e. Adanya Tindakan Insubordinasi: Tindakan subordinasi ini terjadi dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen. Menurut Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan tindakan insubordinasi karena tidak menjalankan perintah KPU Propinsi Papua dan KPU RI untuk membatalkan keputusannya yang membatalkan salah satu pasangan calon;

19. Bahwa adanya fakta-fakta tersebut, juga terjadi yang menguatkan bagi Mahkamah untuk menyelesaikan kebuntuan dalam Pilkada di 4 daerah di atas akibat prosedur penyelenggaraan yang cacat hukum, dengan pertimbangan dan penjelasan sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah No. 42/PHP.BUP-XV/2017 dan 14/PHP.BUP-XV/2017, terhadap daerah Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Tolikara adalah diamanatkan untuk melakukan PSU. Pada Kabupaten Puncak Jaya, Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Puncak Jaya tanpa menyertakan dan mengabaikan hasil penghitungan suara di enam distrik dimana menurut KPU Kabupaten Puncak Jaya hal tersebut tidak dapat dilakukan karena dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak utuh, dalam keadaan rusak dan hilang, sehingga Mahkamah berpendapat hal tersebut cacat hukum dan tidak dapat dijadikan rujukan bagi mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara sehingga diperlukan PSU yang dilakukan langsung oleh KPU Provinsi Papua dengan supervisi KPU RI. Begitu pula pada Kabupaten Tolikara, Mahkamah menilai bahwa rekapitulasi dianggap cacat hukum karena proses pemungutan suara

dan rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terutama berkenaan adanya rekomendasi Panwaslih Kabupaten Tolikara untuk melakukan Pemungutan suara ulang yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tolikara. Sehingga menurut Mahkamah Konstitusi kondisi seperti ini masih menyisakan permasalahan dalam proses pemungutan suara hingga rekapitulasi suara dan menjadi alasan kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk tidak meberlakukan ambang batas;

- b. Amar putusan Putusan Mahkamah No. 50/PHP.BUP-XV/2017 Pilkada Kabupaten Intan Jaya 2017 dengan Mahkamah memutuskan untuk melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan, hal ini dikarenakan bahwa terdapat surat suara dari 7 TPS pada 2 distrik yang belum dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dikarenakan rapat pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara tersebut terpaksa dihentikan, Mahkamah dalam pertimbangan hukum menyatakan bahwa rekapitulasi yang dilakukan di Kabupaten Intan Jaya masih menyisakan permasalahan sehingga tidak menghadirkan kepastian hukum dan tertundanya penerbitan Surat Keputusan (SK) mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara.

20. Bahwa dari Putusan atas perselisihan hasil Pilkada di Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2017, Pertimbangan yang dijadikan dasar adalah bahwa tidak berarti Mahkamah mengenyampingkan Pasal 158 UU No. 10/2016, melainkan karena Pasal 158 a quo belum bisa diterapkan untuk kasus Tolikara karena rekapitulasi belum final, sementara untuk kasus Intan Jaya, karena rekapitulasi belum final sehingga perlu dilakukan kelanjutan rekapitulasi untuk kepastian hukum. Bahkan lebih jauh lagi yang harus dipertimbangkan secara serius, bahwa dengan threshold dalam Pasal 158 tersebut, modus untuk memenangkan Pilkada secara jalan pintas dan untuk menangkal pertarungan lanjutan di Mahkamah Konstitusi, adalah dengan segala cara mengusahakan hasil rekapitulasi yang melampaui selisih perolehan suara yang diwajibkan, dapat mencegah sengketa memasuki pokok perkara di Mahkamah Konstitusi. Apakah

Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir, sebagai pelindung hak asasi pengawal konstitusi harus menutup mata?. Fakta-fakta yang dapat diperoleh dari bukti yang diajukan, maka jika Mahkamah Konstitusi konsisten dengan penerapan undang-undang apa adanya seperti halnya yang dilakukan terhadap Pasal 158 UU No. 10/2016, Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak asasi dan pengawal konstitusi harus merespon setiap penyimpangan atau tidak dipenuhinya bunyi norma dalam UU No. 10/2016 yang menjadi aturan main yang dipedomani bersama dengan menerapkan sanksi yang relevan dan sesuai dengan norma yang mengatur. Fungsi sebagai *the guardian of the constitution and the protector of human right and the guardian of ideology of Pancasila*, tidaklah hilang dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 dan norma Pasal 157 dan 158 UU No. 10/2016, yang menyatakan kewenangan penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi hanya sementara dalam masa transisi. Menunggu adanya peradilan khusus itu fungsi Mahkamah Konstitusi tetap sampai sengketa pilkada secara efektif tidak lagi sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi;

21. Bahwa terkait hal diatas, menurut putusan Mahkamah Konstitusi No. 190 PHP/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Pandeglang, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut;

“Pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan, massif sama sekali tidak dimaksudkan oleh mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam pemilu atau pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti dibidang itu yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap pelakunya.”

22. Bahwa pemaknaan dan paradigma penyelesaian perselisihan hasil oleh Mahkamah dapat juga kita temukan dalam beberapa putusannya dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PHPU.D/VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008, Mahkamah berpendapat;

“Tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan pemilukada akan sangat berpengaruh secara

mendasar pada hasil akhir dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan...”.

Lebih lanjut di dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan;

“Bahwa dalam memutus perselisihan hasil pemilukada Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya, dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya dengan menghitung dalam arti teknis matematis, sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri dibawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah hasil penghitungan suara namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dan Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.”

23. Bahwa jika mengikuti perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi dan penerapan ambang batas, menjadi logis untuk dapat memeriksa terlebih dulu proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018. Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, ditemukan upaya yang sistematis, terstruktur dan massif untuk memperbesar perolehan suara pasangan calon tunggal sehingga tidak dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pilkada karena dianggap melewati ambang batas pengajuan permohonan;

24. Bahwa upaya memperlebar selisih suara itu dilakukan melalui tindakan melawan hukum secara sistematis, terstruktur dan massif. Pelanggaran tersebut terjadi diseluruh distrik (kecamatan) di Kabupaten Mamberamo Tengah, yang lebih lanjut akan diuraikan dalam pokok permohonan. Akan tetapi sebagai gambaran awal, akan disampaikan garis besar dari permohonan Pemohon yaitu:

Ditemukannya pelaksanaan pemungutan suara yang tidak sesuai dengan

mekanisme dan prosedur yang berlaku. Upaya penghilangan perolehan suara masyarakat yang tidak memilih pasangan calon tunggal (kotak kosong) dilakukan dengan cara tidak menyediakan kolom bagi kotak kosong dalam proses rekapitulasi hasil Pemilihan. Hal ini dibuktikan dengan ketiadaan kolom kosong dalam form Plano dan KWK;

25. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018 tanggal 6 Juli 2018.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10/2016 jo. Pasal 6 ayat (1) PMK No. 6/2017 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Selanjutnya ketentuan Pasal 5 ayat (4) PMK No. 5/2017 menyatakan hari kerja sebagaimana dimaksud yaitu sampai dengan pukul 24.00 WIB;
2. Bahwa Keputusan Termohon tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018 bertanggal 6 Juli 2018 yang diumumkan pada hari Jum'at tanggal 6 Juli 2018;
3. Bahwa jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018 dimaksud adalah hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 pukul 24.00 WIB;
4. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan dan didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon yang dibuat dan diterbitkan oleh

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ricky Ham Pegawak, S.H., M.Si dan Yonas Kenelak, S.Sos	28.845 suara
2.	Kotak Kosong	4.426 suara
JUMLAH SUARA		33.271 suara

2. Bahwa Pemohon pada pokoknya sangat keberatan atas terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah tanggal 6 Juli 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 khususnya berkaitan dengan ditetapkannya pasangan calon Ricky Ham Pagawak dan Yonas Kenelak sebagai Pasangan Calon peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018, karena penerbitan Keputusan a quo bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:

A. Ditemukan Form C1-Plano.KWK dan Form C1-KWK Tanpa Adanya Kolom Untuk Mencantumkan Perolehan Suara Kotak Kosong

1. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018 hanya diikuti oleh pasangan tunggal calon Bupati dan Wakil Bupati,

yaitu pasangan calon Ricky Ham Pegawai, S.H., M.Si dan Yonas Kenelak, S.Sos. Dengan adanya calon tunggal dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018, tentunya tidak semua masyarakat yang mempunyai hak pilih memilih untuk memberikan dukungan terhadap pasangan calon tunggal *a quo*. Terhadap masyarakat yang tidak memberikan dukungannya kepada calon tunggal, dapat memilih kotak kosong dalam menuangkan aspirasinya pada proses pemungutan suara di TPS. Selanjutnya dari suara yang diberikan dalam surat suara tersebut dihitung dan dituangkan dalam form C1-Plano.KWK dan form C1-KWK untuk dilakukan rekapitulasi secara terbuka;

2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, ditemukan fakta dilapangan terdapat form C1-Plano.KWK dan form C1-KWK yang tidak ada kolom untuk mengisi perolehan suara yang didapat kotak kosong, hanya ada kolom untuk pengisian perolehan suara pasangan calon tunggal. Hal ini jelas-jelas merupakan suatu kejanggalan yang sangat tidak masuk akal karena tidak terdapat tempat untuk menuangkan hasil perolehan suara untuk kotak kosong yang mengakomodir suara masyarakat yang tidak memilih pasangan calon tunggal. Untuk pelanggaran jenis ini yang berhasil diidentifikasi oleh Pemohon terjadi di Distrik Kobakma dan Distrik Kelila. [Bukti P-2 s/d Bukti P-10];
3. Bahwa terdapat indikasi tidak adanya kolom untuk pencatatan perolehan suara yang diperoleh kotak kosong merupakan hal yang disengaja dan tidak hanya terjadi di beberapa TPS saja yang kebetulan diketahui dan ditemukan oleh Pemohon, namun terjadi di semua TPS di 5 distrik Kabupaten Mamberamo Tengah. Merujuk pada Bukti P-9 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Ketua Panwas Distrik Kobakma dimana pada Distrik Kobakma ditemukan C1-Plano.KWK dan C1-KWK tanpa kolom untuk kotak kosong, terdapat indikasi dan kekhawatiran hal yang sama terjadi diseluruh TPS Mamberamo Tengah, mengingat

logistik pengadaan untuk pemungutan suara dilakukan oleh satu vendor yang ditunjuk oleh Termohon. Kejadian ini menunjukkan adanya upaya yang dirancang secara terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Termohon dengan tujuan untuk memberikan keuntungan kepada pasangan calon tunggal selaku satu-satunya peserta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sangat beralasan bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan kepada Termohon untuk membuka kotak suara dihadapan persidangan guna diketahui secara pasti jumlah pelanggaran *a quo*.

B. Tidak adanya sosialisasi oleh Termohon tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Mamberamo Tengah

1. Bahwa ketentuan dalam Pasal 13 huruf r UU No. 8/2015, Pasal 17 huruf m UU No. 1/2015 dan Pasal 20 huruf u UU No. 8/2015 telah mengamanatkan Termohon selaku penyelenggara pemilihan untuk melakukan sosialisasi pemilihan dan pendidikan pemilih guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Kewajiban untuk penyelenggaraan sosialisasi pemilihan dan pendidikan pemilih tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten Mamberamo Tengah tetapi juga menjadi tanggung jawab bagi PPK dan PPS yang bersinggungan langsung dengan masyarakat selaku pemilih. Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur perlunya sosialisasi kepada masyarakat tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13 huruf r UU No. 8/2015:

“Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;”

Pasal 17 huruf m UU No. 1/2015:

“Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi:

- m. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;”

Pasal 20 huruf u UU No. 8/2015:

“Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi:

- u. *melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;”*

2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, ditemukan fakta Termohon tidak melakukan dan melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat, sehingga banyak kelompok masyarakat yang tidak mengetahui adanya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mamberamo Tengah. Untuk pelanggaran jenis ini yang berhasil diidentifikasi oleh Pemohon terjadi hampir semua distrik di Kabupaten Mamberamo Tengah;
3. Bahwa tindakan Termohon yang tidak melakukan sosialisasi adanya Pemilihan di masyarakat, selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 UU huruf r No. 8/2015 *a quo*. juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (“PKPU No. 8/2017”) yang menyatakan:
 - (1) “KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih.
 - (2) PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.”
4. Dengan tidak dilakukannya sosialisasi dan penyebarluasan informasi oleh Termohon mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan; peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam

Pemilihan; serta peningkatan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan yang menjadi tujuan diberlakukannya sosialisasi Pemilihan, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PKPU No. 8/2017 menjadi tidak tercapai.

C. Termohon tidak melakukan pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah;

1. Bahwa sebagaimana Pemohon uraikan dalam penjelasan pada huruf B di atas, Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mamberamo Tengah tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Salah satu dampak tidak dilaksanakannya sosialisasi tersebut adalah tidak dilaksanakannya proses pemutakhiran data pemilih yang merupakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh Termohon.

2. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf g dan huruf h UU No. 8/2015 menyatakan sebagai berikut:

(1) *“Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.*

(2) *Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

g. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
h. pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.”

3. Bahwa proses pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu materi dalam sosialisasi Pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 huruf a angka 1 dan Pasal 8 ayat (1) PKPU No. 8/2017, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7 huruf a angka 1 PKPU No. 8/2017:

“Materi Sosialisasi Pemilihan mencakup:

a. seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri atas:

1. pemutakhiran data dan daftar Pemilih;

2. ... dst”

Pasal 8 ayat (1) PKPU No. 8/2017:

(1) *“Materi sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam*

Pasal 7 huruf a angka 1, meliputi:

- a. mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;*
- b. tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;*
- c. peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan*
- d. penyusunan daftar Pemilih.”*

4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, ditemukan fakta Termohon tidak melakukan tahapan persiapan pelaksanaan pemungutan suara dimana Termohon tidak melakukan pemutakhiran daftar pemilih yang kemudian akan dituangkan dalam Daftar Pemilih Tetap. Untuk pelanggaran jenis ini yang berhasil diidentifikasi oleh Pemohon terjadi di hampir semua distrik di Kabupaten Mamberamo Tengah;
5. Bahwa sebagai informasi bagi Mahkamah, pada tanggal 17 April 2018 telah terjadi pembakaran kantor Termohon dan kantor Panwas Kabupaten Mamberamo Tengah oleh sekelompok orang yang disinyalir merupakan pendukung pasangan calon Itaman Kago dan Oni Pagawak yang pencalonannya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah dibatalkan oleh Termohon. [Bukti P-11];
6. Bahwa jika merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (“PKPU No. 1/2017”) sebagaimana yang tertuang dalam lampiran 1 PKPU 1/2017 *a quo* terlihat bahwa pada saat kejadian pembakaran kantor Termohon dan Panwas tanggal 17 April 2018 tersebut merupakan rentang waktu bagi Termohon untuk melakukan kegiatan persiapan dan penyelenggaraan pemilihan, antara lain meliputi kegiatan:
 - a. pembentukan KPPS,
 - b. rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota,

- c. rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT, dan
- d. produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;

7. Bahwa Pemohon memahami adanya kendala dan gangguan yang dihadapi oleh Termohon dalam melangsungkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah, namun menurut Pemohon meskipun kejadian pembakaran kantor Termohon dan Panwas pada tanggal 17 April 2018 tersebut terqualifikasi sebagai kejadian yang diluar kendali Termohon selaku penyelenggara Pemilihan, bukan berarti Termohon dapat serta merta mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan proses-proses dalam tahapan Pemilihan yang sudah ditentukan, terutama dalam hal ini tahapan perbaikan daftar pemilih;

8. Bahwa tindakan Termohon yang tidak melakukan pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih tetap jelas-jelas telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf h UU No. 8/2015 *a quo* dan melanggar ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ("PKPU No. 2/2017");

9. Bahwa oleh karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan Termohon sebagaimana Pemohon sampaikan dalam penjelasan huruf B di atas, yang berdampak pada tidak dilaksanakannya pemutakhiran data sebagaimana Pemohon uraikan dalam penjelasan huruf C ini, membawa konsekuensi logis adanya cacat prosedur pada hari pemungutan suara dimana ditemukan fakta tidak adanya Daftar Pemilih Tetap sebagai salah satu perlengkapan pemungutan suara yang Pemohon akan uraikan dalam penjelasan pada huruf E dibawah.

D. Adanya Tindakan Penghalang-Halangan Oleh Kepala Kampung kepada PPS Untuk Melaksanakan Kegiatan Pemungutan Suara Sehingga Pemungutan Suara Tidak Terlaksana.

1. Bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 1/2015 menyatakan sebagai berikut:
 - (1) “*Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*”
2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, ditemukan fakta adanya tindakan penghalang-halangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh kepala kampung Sembegulik terhadap PPS yang hendak melaksanakan tugas untuk melakukan pemilihan dan pemungutan suara dan penghalang-halangan kepada Pemilih untuk memberikan suara dalam pemungutan suara sehingga menyebabkan adanya ketakutan dan kekhawatiran bagi masyarakat yang mempunyai hak selaku pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara. Untuk pelanggaran jenis ini yang berhasil diidentifikasi oleh Pemohon terjadi di TPS 01/Sembegulik, Distrik Kobakma. TPS **/Seralema, Distrik Kobakma [Bukti P-9, Bukti P-10];
3. Bahwa hak memilih (*the right to vote*) merupakan salah satu hak konstitusional warga negara. Dalam sejumlah putusannya Mahkamah Konstitusi (MK) telah menegaskan bahwa hak warga negara untuk memilih (*the right to vote*) telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (*constitutional rights of citizen*). Hak memilih tersebut dijamin oleh konstitusi, undang-undang dan konvensi internasional. Oleh karena itu, pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara dan pelanggaran terhadap konstitusi;

4. Bahwa Termohon yang tidak mengantisipasi tindakan penghalang-halangan kepala kampung Sembegulik dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan suara jelas-jelas merupakan pembiaran terhadap gangguan-gangguan yang terjadi di tempat pemungutan suara dan jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 1/2015 dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap *constitutional rights of citizen*.

E. Termohon tidak mempersiapkan perlengkapan pemilihan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku

1. Bahwa ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1/2015 menyatakan sebagai berikut:

(1) “*Jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:*

- a. kotak suara;
- b. surat suara;
- c. tinta;
- d. bilik pemungutan suara;
- e. segel;
- f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
- g. TPS.”

(2) “*Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya.*”

2. Bahwa terkait perlengkapan Pemilihan, selain diatur dalam ketentuan Pasal 78 UU No. 1/2015 juga diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf n PKPU 8/2018 yang menyatakan:

(1) “KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.”

(2) “*Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. kotak suara;
- b. surat suara;
- c. tinta;
- d. bilik pemungutan suara;
- e. segel;
- f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan

g. TPS.”

(3) “Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

n. salinan DPT.”

3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi Pemohon ditemukan adanya fakta pada saat pelaksanaan pemungutan suara diketahui adanya kotak surat suara yang terbuka dan didistribusikan ke TPS-TPS dalam kardus, bukan dalam kotak alumunium sebagaimana seharusnya. Untuk pelanggaran jenis ini yang berhasil diidentifikasi oleh Pemohon terjadi di Distrik Kobakma [vide Bukti P-9], TPS 01/Sembegulik, Distrik Kobakma [vide Bukti P-12], TPS **/Seralema, Distrik Kobakma [vide Bukti P-13], dan TPS 01/Wirima, Distrik Ilugwa., dan [Bukti P-14] Selain itu ditemukan adanya fakta pada saat pelaksanaan pemungutan suara kelengkapan peralatan perhitungan suara juga tidak dilengkapi dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan hanya ada kertas suara;
4. Bahwa tindakan Termohon tersebut di atas yang tidak melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara tersebut sebelum dilaksanakannya pemungutan suara selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 UU No. 1/2015 juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf n PKPU 8/2018 *a quo*.

F. Termohon Tidak Melaksanakan Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Distrik (Kecamatan)

1. Bahwa ketentuan Pasal 17 huruf c dan huruf f UU No. 1/2015 dengan tegas menyatakan bahwa rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara bertingkat. Pasal 17 huruf c dan huruf f UU No. 1/2015 menyatakan:

“Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi:

- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara

sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas kecamatan;"

2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, ditemukan fakta rekapitulasi penghitungan perolehan suara tidak dilakukan pada tingkat distri (kecamatan). Hal ini berarti bahwa penetapan Termohon terkait rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan pada tingkat kabupaten belum bisa dikatakan final, karena ada tahapan yang tidak dilalui. Untuk pelanggaran jenis ini yang berhasil diidentifikasi oleh Pemohon terjadi di Distrik Kobakma. [Bukti P-15];
3. Bahwa tindakan Termohon tersebut *a quo* selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 huruf c dan huruf f UU No. 1/2015, juga telah bertentangan dengan ketentuan teknis pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan suara yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) PKPU No. 9/2018, yang menyatakan:
 - (1) "*Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:*
 - a. *tingkat kecamatan; dan*
 - b. *tingkat kabupaten/kota.*"
 - (3) "*Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebagai berikut:*
 - a. *PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan;*
 - b. *KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi pada tingkat kabupaten/kota; dan*
 - c. *KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi pada tingkat provinsi.*"
4. Bahwa oleh karena penetapan Termohon terkait rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan pada tingkat kabupaten masih bersifat prematur karena ada tahapan yang tidak dilalui dimana penetapan Termohon tersebut belum mengikutkan penghitungan seluruh suara yang masuk, sehingga merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PHP.BUP-XV/2017 dalam sengketa hasil pemilihan di Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 dan putusan Mahkamah Konstitusi No.

14/PHP.BUP-XV/2017 pada pemilihan di Kabupaten Tolikara Tahun 2017, maka cukup beralasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon guna melaksanakan Pemungutan Suara Ulang.

G. Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Yang Dilakukan Tertutup Oleh Termohon;

1. Bahwa ketentuan Pasal 105 ayat (1) UU No. 8/2015 dengan tegas menyatakan bahwa rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara terbuka. Adapun ketentuan Pasal 105 ayat (1) UU No. 8/2015 a quo berbunyi sebagai berikut:
 - (1) *“Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari PPK, KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Kabupaten/Kota yang dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, Panwas Kabupaten/Kota, pemantau, dan masyarakat.”*
2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon ditemukan fakta rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tingkat kabupaten dilakukan secara tertutup dan tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang diberikan hak oleh undang-undang untuk menghadirinya. [Bukti P-16];
3. Bahwa tindakan Termohon tersebut a quo selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 105 ayat (1) UU No. 8/2015, juga telah bertentangan dengan ketentuan teknis pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan suara yang diatur dalam Pasal 37 ayat (5) PKPU No. 9/2018, yang menyatakan:
 - (5) *“Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.”*
4. Bahwa terdapat indikasi adanya tindakan manipulatif dalam proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten oleh Termohon, mengingat dalam dalil Pemohon sebelumnya pada huruf F ada beberapa distrik yang berhasil diidentifikasi oleh

Pemohon tidak melaksanakan rekapitulasi perolehan suara.

H. Tidak ada pengumuman dan/atau publikasi terhadap hasil perhitungan suara di tingkat Kabupaten;

1. Bahwa ketentuan Pasal 105 ayat (7) UU No. 8/2015 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 105 ayat (7) UU No. 8/2015:

(7) *“KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota kepada pasangan calon atau saksi pasangan calon dan Panwas Kabupaten/Kota dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) hari.”*

2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi Pemohon ditemukan adanya fakta bahwa Termohon tidak melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (7) UU No. 8/2015 a quo karena selain melakukan proses rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat kabupaten yang dilakukan secara tertutup sebagaimana telah Pemohon uraikan pada poin di atas, Termohon juga tidak melakukan pengumuman terhadap hasil penghitungan suara sebagaimana yang diwajibkan dengan cara menempel hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah. Hal ini pulalah yang menyebabkan Pemohon sampai saat permohonan ini didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi belum berhasil mendapatkan nomor penetapan yang diterbitkan Termohon terkait dengan penetapan hasil penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018;
3. Bahwa tindakan Termohon tersebut *a quo* selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 105 ayat (7) UU No. 8/2015, juga telah bertentangan dengan ketentuan teknis pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan suara yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) PKPU No. 9/2018, yang menyatakan:

“KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tertuang dalam formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) di papan pengumuman dan/atau laman KPU/KIP Kabupaten/Kota atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.”

4. Bahwa terdapat indikasi adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon dengan tidak mengumumkan dan/atau tidak melakukan publikasi terhadap hasil penghitungan suara ditingkat akhir/tingkat kabupaten yang bertujuan untuk menghambat adanya pihak yang akan mengajukan sengketa perselisihan hasil ke Mahkamah Kostitusi, dengan harapan pihak yang akan mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi kesulitan mendapatkan nomor dan penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon sebagai objek sengketa di Mahkamah.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon sampaikan sebagaimana Pemohon jabarkan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi mempunyai kompetensi dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pemohon;
2. Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Pemohon;
3. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Terjadi pelanggaran yang sistemik dan luar biasa terhadap pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018 yang dilakukan oleh Termohon karena tidak adanya pengawasan dari Panwaslu Kabupaten Mamberamo Tengah terhadap pelaksanaan tahapan pemilihan *a quo*;
5. Cukup alasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah untuk melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018 karena banyaknya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemilu yang dilanggar oleh KPU Kabupaten Mamberamo Tengah.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018 tertanggal 6 Juli 2018.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018, atau setidaknya melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Mamberamo Tengah dengan kewajiban melakukan sosialisasi kepada masyarakat Mamberamo Tengah.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P- 19, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua;
2. Bukti P-2 : Foto Form C1.Plano-KWK yang tidak ada kolom kotak kosong;
3. Bukti P-3 : Foto Form C1.Plano-KWK yang tidak ada kolom kotak kosong;
4. Bukti P-4 : Foto Form C1-KWK yang tidak ada kolom kotak kosong;
5. Bukti P-5 : Foto Form C1-KWK yang tidak ada kolom kotak kosong;
6. Bukti P-6 : Foto Form C1-KWK di TPS 01 Distrik Eragayam yang

- tidak ada kolom kotak kosong;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Terima Pengaduan Nomor 03/SK/KK/V/2018 tanggal 3 Juli 2018 tentang pengaduan tidak ada kolom kotak kosong pada form C-1 Plano.KWK dan C1-KWK;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat No. 03/SK/KK/VI/2018 tanggal 2 Juli 2018 pengaduan tidak ada kolom kotak kosong pada form C-1 Plano.KWK dan C1-KWK dan bukti tidak melakukan rekapitulasi di Distrik Kobakma;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 28 Juni 2018 yang dibuat oleh Panwas Kecamatan Distrik Kobakma;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 2 Juli 2018 yang dibuat oleh Panwaslu Kabupaten Mamberamo Tengah;
 11. Bukti P-11 : Video Berita pembakaran kantor KPU dan Panwas Mamberamo Tengah.
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Form F.1 Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi di Distrik Sembegulik;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Form A.1 Penerimaan Laporan No. ../LP/PILBU*/BULAN../TAHUN 2018, laporan mengenai adanya tindakan yang dilakukan oleh Kepala Kampung Seralema, Distrik Kobakma menggunakan atribut pasangan calon tunggal dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 serta dokumen perlengkapan pemilihan yang dipersiapkan oleh KPU Mamberamo Tengah tidak sesuai dengan standar;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Form A.1 Penerimaan Laporan No. 01/LP/PILBU*/BULAN06/TAHUN 2018. tanggal 29 Juni 2018
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat No. 02/SK/KK/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018, laporan mengenai dokumen perlengkapan pemilihan yang dipersiapkan oleh KPU Mamberamo Tengah tidak sesuai dengan standar;
 16. Bukti P-16 : Video Rekaman pada saat rekapitulasi perolehan suara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah di tingkat kabupaten;

17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo tengah Nomor 14/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah 2018;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Form Model C1.Plano-KWK tentang Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018;
19. Bukti P-19 : Fotokopi tanda Bukti Penerimaan Laporan Model A.3 dan Penerimaan Laporan Model A.1, tentang Laporan terkait Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang diduga dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Mamberamo Tengah a.n Yonas Kenelak, S.Sos;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI:

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018 yang diajukan Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon lebih difokuskan pada *dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilihan* yang merupakan kewenangan dari Pengawas TPS, PPL, Panwas Kecamatan/Distrik dan Panwas Kabupaten Mamberamo Tengah dan *bukan kewenangan Mahkamah*;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 134 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran

- Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3(tiga) hari setelah laporan diterima;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, ***perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan*** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
 - 4) Bahwa memperhatikan Dalil-dalil Permohonan Pemohon ternyata sama sekali tidak terkait dengan Perselisihan Perolehan Suara, tetapi lebih dominan pada proses Tahapan Pencalonan, sengketa pemilihan dan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran baik Administrasi maupun yang diduga pelanggaran Pidana yang terjadi pada proses Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah tahun 2018, sehingga berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas Termohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon, sehingga sangat patut beralasan hukum permohonan Pemohon dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING):

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2018 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan :

- 1) Bahwa Pemohon I, II, III dan Pemohon V adalah Warga negara yang tidak tergabung dalam Lembaga/Organisasi Pemantau Pemilihan dalam Negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;

- 2) Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2018; tidak ada 1 (satu) Lembaga pun yang mendaftarkan diri dan mendapatkan akreditasi dari KPU Kabupaten Mamberamo Tengah untuk memantau Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah;
- 3) Bahwa Pemohon V dan Pemohon IV atas nama Itaman Thago S.Sos dan Onny B. Pagawak, S.Pak adalah bekas salah satu Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2018 dan berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon, Termohon menetapkan Bakal Pasangan Calon atas nama Itaman Thago S.Sos dan Onny B. Pagawak, S.Pak dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2018, hal mana telah dikuatkan oleh Putusan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 01/PS/33.22/II/2018 atas Gugatan/Permohonan yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon atas nama Itaman Thago S.Sos dan Onny B. Pagawak, S.Pak (Bukti TA.006), dikuatkan juga oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 4/G/Pilkada/2018/PT.TUN.MKS tanggal 16 Maret 2018 atas Gugatan/Permohonan yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon atas nama Itaman Thago S.Sos dan Onny B. Pagawak, S.Pak (vide Bukti TA.007) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 245 K/TUN/Pilkada/2018 tanggal 16 April 2018 atas upaya kasasi yang diajukan oleh oleh Bakal Pasangan Calon atas nama Itaman Thago S.Sos dan Onny B. Pagawak, S.Pak; (Vide Bukti TA.008);
- 4) Bahwa berdasarkan Fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon V dan Pemohon IV nama Itaman Thago S.Sos dan Onny B. Pagawak, S.Pak terbukti memiliki kepentingan langsung terhadap pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2018; sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai Lembaga Pemantau yang sifatnya independen;

5) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 6/2017) menyatakan :

“Para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah :

- a. Pemohon;*
- b. Termohon; dan*
- c. Pihak Terkait;*

Selanjutnya pasal 3 ayat (1) PMK 6/2017 menyatakan :

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah :

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan;*
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan Walikota dan Wakil Walikota Peserta pemilihan;*
- c. Lembaga Pemantau Pemilihan dalam Negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- d. Lembaga Pemantau Pemilihan dalam Negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;*

Bahwa Para Pemohon dalam perkara aquo tidak memiliki kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah tahun 2018 karena bukan berasal dan mewakili Organisasi/Lembaga Pemantau yang terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten Mamberamo Tengah;

6) Bahwa Para Pemohon juga bukan merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah tahun 2018, sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 05/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018; (Vide Bukti TA.001)

- 7) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bupati Mamberamo Tengah Nomor 131/72/Bup/-MT/2018 tertanggal 16 Juli 2018, bahwa saudara SIMEON WENDA (Pemohon I) bukan merupakan Ketua Lambaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Mamberamo Tengah; (Vide Bukti TF.11);
- 8) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bupati Mamberamo Tengah Nomor 131/71/Bup/-MT/2018 tertanggal 16 Juli 2018, bahwa yang mejadi Ketua Ketua Lambaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Mamberamo Tengah yang telah dikukuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah pada tahun 2015 dan menerima Dana bantuan Sosial Pemerintah adalah saudara BABOR BAGABOL. S.Ip; (Vide Bukti TF.12);
- 9) Bahwa berdasarkan Surat keterangan sebagaimana bukti Bukti TF.11 dan Bukti TF.12 tersebut, maka tindakan saudara SIMEON WENDA mengatasnamakan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Mamberamo Tengah adalah perbuatan melanggar hukum;
- 10) Bahwa oleh karena tindakan saudara SIMEON WENDA mengatasnamakan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Mamberamo Tengah adalah perbuatan melanggar hukum, maka berdampak pada Pemohon atas nama SIMEON WENDA tidak memiliki *Legal Standing* sebagai Pemohon dalam perkara aquo;
- 11) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 14/HK.03.1-KPt/9121/KPU-Kab/VII/2018, tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2018 tanggal 6 Juli 2018 (Vide Bukti TD.3.001); adapun Hasil Perhitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Drs. RICKY HAM PAGAWAK, SH, MSi dan YONAS KENELAK, S.Sos	28.845	86,70%
2	KOTAK KOSONG	4.426	13,30 %
JUMLAH		33.271	100

12) Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Perolehan Suara sebagaimana pada tabel tersebut diatas, maka Perolehan Suara terbanyak adalah Pasangan Calon Drs. RICKY HAM PAGAWAK, SH, MSi dan YONAS KENELAK, S.Sos Memperoleh Suara Sah sebanyak 28.845 (Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima) atau sebanyak 86,70 % (Delapan Puluh Enam Koma Tujuh Puluh Persen) dari Total Suara Sah, sedangkan KOTAK KOSONG memperoleh Suara sebanyak 4.426 (Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam) atau sebanyak 13,30 % (Tiga Belas Koma Tiga Puluh Persen) dari Total Suara Sah;

13) Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per kecamatan (DAK2) semester I tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diterima oleh Termohon pada tanggal 31 Juli 2017, Total Jumlah Penduduk Kabupaten Mamberamo Tengah adalah sebanyak 44.788 (Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan) Orang sebagaimana Data Agregat Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Per Kecamatan (DAK2) Semester I tahun 2017 (Vide Bukti TB.004),

14) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang *Juncto* Pasal 8 ayat (2) huruf (a), PMK 6/ 2017 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan satu Pasangan Calon menyatakan bahwa :

Pengajuan Perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (Dua Persen) dari Total Suara Sah hasil perhitungan Suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

15) Berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-undang 10/2016 *Juncto* Pasal 8 ayat (2) huruf (a), PMK 6/ 2017, maka perhitungan Persentase selisih perolehan Suara tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Total Jumlah Penduduk Kabupaten Mamberamo Tengah adalah sebanyak 44.788 (Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan) Orang;
- b. Batas minimal Selisih Perolehan Suara untuk mengajukan Gugatan sengketa Perselisihan Hasil ke Mahkamah Knsititusi adalah 2 % (Dua Persen);
- c. Perolehan Suara adalah:
 1. Pasangan Calon Drs. RICKY HAM PAGAWAK, SH, MSi dan YONAS KENELAK, S.Sos, Memperoleh Suara Sah sebanyak 28.845 (Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima) atau sebanyak 86,70 % (Delapan Puluh Enam Koma Tujuh Puluh Persen) dari Total Suara Sah
 2. KOTAK KOSONG Memperoleh Suara Sah sebanyak 4.426 (Empat Ribu Empar Ratus Dua Puluh Enam) atau sebanyak 13.30 % (Tiga Belas Koma Tiga Puluh Persen) dari Total Suara Sah;

Total Suara Sah adalah sebanyak 33.271 (Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu);

Perhitungan Batas Minimal Selisih Pengajuan sengketa adalah : $2\% \times 33.271 = 665$ Suara;

Dengan demikian berdasarkan perhitungan tersebut di atas maka batas minimal selisih perolehan suara dalam Pengajuan Permohonan perselisihan hasil Perolehan Suara ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 665 (Enam Ratus Enam Puluh Lima) suara atau dibawah

angka 665 (Enam Ratus Enam Puluh Lima) suara, barulah Pemohon memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi.

Selisih Suara antara Pasangan Calon Drs. RICKY HAM PAGAWAK, SH, MSi dan YONAS KENELAK, S.Sos, dengan KOTAK KOSONG adalah 24.419 (Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Belas) atau sebesar 73,40 % (Tujuh Puluh Tiga koma Empat Puluh Persen) dari Total Suara Sah;

Maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat batas minimal selisih Perolehan Suara dalam mengajukan sengketa Perselisihan perolehan Suara ke Mahkamah Konstitusi dan oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018 ke Mahkamah Konstitusi;

- 16) Bahwa berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2018, sehingga sangat patut dan beralasan hukum permohonan Pemohon dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

C. OBSCUUR LIBEL (PERMOHONAN TIDAK JELAS DAN KABUR):

Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan telah terjadi kesalahan Rekapitulasi penghitungan suara dan selisih suara pada 84 (Delapan Puluh Empat) Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan 5 (Lima Distrik) PPD dan rekapitulasi pada tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah; Bahkan Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas bagaimana kejadian, siapa yang melakukan kesalahan penghitungan perolehan

suara yang mempengaruhi perolehan suara pada semua tingkatan sampai pada Rekapitulasi di tingkat Kabupaten;

- 2) Bahwa dalam permohonan, Pemohon sama sekali tidak mengajukan Data Perhitungan yang salah yang dilakukan oleh Termohon dan Tabel/Data Perhitungan yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya menggunakan dasar Dugaan Pelanggaran baik Administrasi maupun dugaan Tindak Pidana Pemilu sebagai alasan mengajukan Permohonan, hal ini tentunya bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;
- 3) Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, Termohon mohon kiranya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Pendahuluan;

Bahwa Termohon sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang diberi tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018, telah melaksanakan semua tahapan Pilkada sesuai dengan Jadwal Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 yang diubah dengan PKPU Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018; dengan semangat pengabdian bagi Bangsa dan Negara Termohon telah menjalankan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo

Tengah Tahun 2018 dengan mengedepankan profesionalisme, akuntabel dan kepatuhan terhadap aturan terkait pelaksanaan Pemilihan;

Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Termohon dimulai pada tahapan persiapan, tahapan penyelenggaraan berupa penetapan syarat dukungan calon perseorangan hingga pendaftaran pasangan calon, Penetapan nomor urut, Pelaksanaan Kampanye, pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi dan Penghitungan Suara mulai dari tingkat PPS, PPD sampai pada tingkat Kabupaten.

d. Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Calon dan penetapan Calon;

- Tahapan Pendaftaran dan penetapan Calon dimulai dengan Termohon mengeluarkan Pengumuman tentang Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon serta tempat dan waktu pendaftaran Calon, pengumuman dilaksanakan melalui Media masa (Koran) dan ditempelkan pada beberapa tempat strategis di Kabupaten Mamberamo Tengah mulai pada tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 7 Januari 2018 (Vide Bukti TA.005).
- Pendaftaran Calon dilaksanakan mulai tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018. Jumlah pasangan Calon yang mendaftar adalah sebanyak 2 (Dua) Bakal Calon, setelah dilakukan verifikasi terhadap persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon, Termohon menetapkan hanya 1 (Satu) pasangan Calon yang memenuhi Syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah tahun 2018, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 05/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018; (Vide Bukti TA.001)
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 05/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo

Tengah Provinsi Papua tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018; (Vide Bukti TA.001) yang hanya memiliki 1 (Satu) Pasangan Calon, maka Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 08/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo tahun 2018 dengan 1 (Satu) Pasangan Calon, tanggal 12 Februari 2018; (Vide Bukti TA.003);

e. Sengketa Tata Usaha Negara;

Terdapat 1 (Satu) sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar yaitu sengketa yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Perorangan ITAMAH THAGO, S.Sos dan ONNY B. PAGAWAK, S.Pak (Pemohon 5 dan 4), dengan nomor Register Perkara Nomor 4/G/PILKADA/2018/PTTUN-MKS; atas Perkara tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar memutuskan menolak Gugatan Penggugat; (Vide Bukti TA.007);

Pada tingkat Kasasi atas Perkara tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Keputusan Nomor 245.K/TUN/Pilkada/2018 tanggal 16 April 2018 dengan pokok Putusan adalah Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi; (Vide Bukti TA.008);

f. Pemutakhiran Data dan Penyusunan DPS dan DPT;

- Bahwa Termohon telah melakukan proses pendataan, dan Verifikasi baik verifikasi administrasi maupun faktual terhadap Data Pemilih di Kabupaten Mamberamo Tengah melalui perangkat-perangkat Termohon yaitu PPD, PPS dan Petugas Pemutakhiran data Pemilih (PPDP);

- Bahwa Termohon menerima Data Penduduk Potensial dari Dinas kependudukan Kabupaten Mamberamo Tengah yang dibandingkan dengan Data Pemilih pada Pemilihan Umum terakhir yaitu Daftar Pemilih pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Data tersebut diserahkan kepada PPD dan dilanjutkan kepada PPS untuk dilakukan Pemuthakiran data oleh Petugas Pemutakhiran data Pemilih (PPDP) melalui kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dengan model Sensus kemudian Data hasil Pencocokan dan

Penelitian tersebut ditetapkan menjadi DPS dalam Rapat Pleno DPS tertanggal 16 Maret 2018 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 10/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-Kab/III/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 (Vide Bukti TB.001); Daftar DPS tersebut setelah diumumkan dan mendapat masukan dan koreksi dari masyarakat DPS ditetapkan menjadi DPT dalam Rapat Pleno DPT pada tanggal 16 April 2018 sebagaimana sebagaimana Berita Acara Nomor 38/BA/9121/KPU-Kab/IV/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten /Kota Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2018 tanggal 16 April 2018 (Vide Bukti TB.003) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 11/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-Kab/IV/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Mamberamo/Kota Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur propinsi Papua serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 (Vide Bukti TB.002);

g. Sosialisasi Pemilihan dan Kampanye;

Termohon melakukan Sosialisasi Pemilihan dan Kampanye melalui seminar, diskusi, pengumuman melalui media masa dan ditempelkan pada tempat-tempat strategis di Kabupaten Mamberamo Tengah.

Kampaye dilakukan sesuai jadwal melalui pertemuan terbuka, pertemuan tertutup dan Debat Publik /Talshow yang diselenggarakan oleh Termohon sebanyak 3 (Tiga) Kali dan disiarkan oleh Televisi Lokal;

h. Pelaksanaan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

- Pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2018 dilaksanakan di 84 TPS dengan menggunakan Sistem "Noken";

- Adapun sistem “Noken” dilakukan dengan cara masyarakat berkumpul di TPS dan membuat Kesepakatan tentang Pembagian suara yang selanjutnya diadakan pencoblosan sesuai kesepakatan dan dituangkan dalam Formulir C1-KWK;
- Bahwa proses penghitungan suara dilakukan sesuai tingkatan kewenangan dari tingkat TPS oleh KPPS, tingkat Distrik oleh PPD dan tingkat Kabupaten oleh KPU Kab. Mamberamo Tengah. Penyerahan undangan, pencoblosan, pemungutan hasil perhitungan suara di tingkat TPS, tingkat Distrik/Kecamatan, berjalan dengan baik tanpa adanya keberatan baik dari pengawas lapangan, saksi-saksi pasangan calon ditingkat KPPS hingga pada pelaksanaan rekapitulasi ditingkat PPD. Bahwa proses pemungutan dan rekapitulasi penghitungan suara berjalan dengan baik dan aman dan dari 5 (Lima) distrik yang ada di Kabupaten Mamberamo Tengah kesemuanya tidak ada catatan kejadian khusus/Keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model DA2 KWK;
- Kemudian Termohon melanjutkan tahapan berupa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018 pada Hari Jumat, Tanggal 6 Juli 2018; (vide bukti TD.3.001, TD.3.002, TD.3.004, TD.3.005 dan TD.3.007);

2. TERHADAP DALIL-DALIL POKOK PERMOHONAN:

Memperhatikan Pokok Permohonan Pemohon, maka terdapat 8 (Delapan) Hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon yaitu :

1. Tentang Form C1 Plano KWK dan Form C1-KWK tanpa adanya Kolom untuk mencantumkan Perolehan Suara Kotak Kosong;
2. Tentang Sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah tahun 2018;
3. Tentang Pemuthakiran Data Pemilih;
4. Tentang tindakan Penghalan-halangan oleh Kepala Kampung pada saat kegiatan Pemungutan Suara;
5. Tentang Logistik/Perlengkapan Pemilihan;

6. Tentang Termohon tidak melakukan Rekapitulasi tingkat Distrik;
7. Tentang Rekapitulasi tingkat Kabupaten yang Tertutup;
8. Tidak ada Pengumuman atau Publikasi terhadap Hasil Perhitungan Suara di TPS;

Atas Pokok-pokok Permohonan Pemohon, Termohonanggapi sebagai berikut:

A. Tentang Form C KWK dan Form C1-KWK tanpa adanya Kolom untuk mencantumkan Perolehan Suara Kotak Kosong;

Bahwa Termohon pada tanggal 27 Juni 2018 telah melaksanakan proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah pada disetiap TPS dengan tahapan kegiatan yaitu Persiapan, Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut PKPU 8/2018);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) PKPU 8/2018, menyatakan: *“KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan Suara dan perlengkapan Dukungan lainnya telah diterima dari PPS paling lambat 1 Hari sebelum hari pemungutan suara;*

Selanjutnya pasal 19 Point (6) dan (7) menyatakan :

(6) *Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f, dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, huruf e, huruf i, huruf k, dan huruf l dimasukkan ke dalam kotak suara.*

(7) *Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i yang dimasukkan ke dalam kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan untuk formulir Model C7-KWK.*

- Bahwa Termohon pada tanggal 11 Juni 2018, menerima pengiriman Logistik/Perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah;
- Bahwa setelah menerima Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan tersebut, langsung diperiksa oleh Termohon dan oleh karena terkejar waktu dan pertimbangan Geografis dalam proses Distribusi ke Distrik

dan Kampung dan TPS dan kurangnya Sumber Daya manusia di Termohon maka pada saat pemeriksaan tersebut belum ditemukan kekurangan pada formulir C1-KWK tersebut. Bahwa Perlengkapan/Logistik Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara tersebut (Terutama Formulir dan Surat Suara) langsung ditempatkan kedalam Amplop dengan Lem sesuai kebutuhan setiap TPS, selanjutnya ditempatkan kedalam Kotak suara dan disegel semua proses Pemeriksaan, Perhitungan dan penempatan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara disaksikan oleh pihak PANWAS Kab. Mamberamo Tengah dan dijaga oleh pihak kepolisian. Kotak Suara terseal yang berisi Perlengkapan pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara didistribusikan ke 5 (Lima) Distrik selanjutnya dari Distrik diteruskan ke kampung-kampung dan pada tanggal 26 Juni 2018 Kotak Suara yang berisi Surat Suara dan Formulir-formulir yang diperlukan untuk Pemungutan dan perhitungan suara sampai di TPS-TPS. Proses pengiriman Logistik/Perlengkapan Pemungutan dan perhitungan suara diawasi dan dikawal oleh Panwas dan Pihak Kepolisian.

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, proses persiapan dan proses Pemungutan Suara di TPS berjalan Normal melalui sistem "Noken" dengan praktek Pemilih berkumpul di TPS dan menentukan kepada siapa Surat Suara diberikan melalui musyawarah mufakat dan ada sebagian TPS yang mengguakan mekanisme pencoblosan murni. Hasil kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan pencoblosan Surat suara. Pada saat memulai proses perhitungan suara dan pengisian hasil perhitungan suara kedalam Formulir C1-KWK dan C1-KWK berhologram, baru diketahui bahwa ternyata Formulir C1-KWK dan C1-KWK berhologram tidak ada kolom untuk mengisi Hasil perolehan suara untuk Kotak Kosong;
- Pada saat ditemukan fakta tersebut, Termohon setelah mendapat Laporan dari TPS, langsung berkordinasi dengan Panwas Kab. Mamberamo Tengah yang juga mendapat Laporan dari Pengawas Lapangan disaksikan juga oleh pihak Kepolisian dan Saksi Pasangan

Calon dan beberapa Warga Masyarakat disepakati agar Kolom yang berisi Hasil tulisan angka untuk Suara Pasangan Calon diisi menjadi Perolehan Suara untuk KOTAK KOSONG dengan penulisan Manual, sebagaimana model Formulir C-1-KWK dan Formulir yang telah dibuatkan Kolom/tulisan secara manual untuk perolehan suara KOTAK KOSONG; (Vide Bukti TD.1,001);

- Bahwa kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara model C1-KWK pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018 Nomor 52/BA/KKPU-MT/2018 Tanggal 27 Juni 2018; (Vide Bukti TD.3.003);
- Bahwa tindakan yang diambil oleh Termohon tersebut pada saat itu juga diperintahkan kepada seluruh PPD dan PPS dan KPPS, untuk dilaksanakan perbaikan sebagaimana tersebut diatas sehingga Formulir C1-KWK memuat Jumlah perolehan Suara untuk Kotak Kosong Vide Bukti TD.1,001);
- Bahwa perlengkapan lain seperti Surat Suara dan formulir-formulir lainnya tetap mencantumkan Kotak untuk Pencoblosan kotak kosong sebagaimana Bukti Surat Suara (Vide Bukti TF.013);
- Bahwa ketika dicek tentang "*kekeliruan*" tersebut, ternyata terjadi kesalahan pencetakan Formulir C1-KWK oleh pihak Perusahaan;
- Bahwa langkah yang diambil oleh Termohon setelah berkordinasi dengan Panwas dengan "*merubah/menambahkan*" Kolom yang sebelumnya diperuntukan tulisan angka untuk perolehan Suara Pasangan Calon diisi menjadi Perolehan Suara untuk kotak kosong dengan penulisan secara manual sama sekali tidak ada pengaruhnya dan tidak merubah perolehan suara baik yang diperoleh Pasangan Calon maupun oleh Kotak Kosong;
- Bahwa Termohon membantah Tuduhan dan Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ada upaya yang sistematis dan terencana terhadap kekeliruan pencetakan Formulir C1-KWK tersebut, yang terjadi adalah adanya kekeliruan pencetakan oleh Pihak Perusahaan yang ditunjuk dan adanya kurang cermatan pemeriksaan terhadap Formulir-formulir tersebut pada saat diterima oleh KPU karena alasan waktu yang sangat

terburu-buru dan kondisi geografis serta kekurangan Sumber Daya Manusia di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah;

B. Tentang Sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah tahun 2018;

- Bahwa Termohon membantah dan menolak dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak pernah melakukan Sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah tahun 2018;
- Termohon melakukan Sosialisasi Pemilihan dan Kampanye melalui seminar, diskusi, pengumuman melalui media masa dan ditempelkan pada tempat-tempat strategis di Kabupaten Mamberamo Tengah.
- Kampanye dilakukan sesuai jadwal melalui pertemuan terbuka, pertemuan tertutup dan Debat Publik /Talkshow yang diselenggarakan oleh Termohon sebanyak 3 (Tiga) Kali dan disiarkan oleh Televisi Lokal;
- Berikut rincian kegiatan Sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah tahun 2018 diantaranya;
 1. Sosialisasi kepada para Pemilih Pemula (Murid SMA) (Vide Bukti TF.005);
 2. Sosialisasi dan Simulasi tata cara Pemungutan dan Perhitungan Suara pada Tanggal 13 Juni 2018 di Illuga yang dihadiri langsung oleh Ketua KPU Provinsi Papua; (Vide Bukti TF.006).
 3. Debat/Talkshow yang disiarkan langsung oleh TVRI Papua pada tanggal 13 April 2018 bertempat di Jayapura (Vide Bukti TC.001);
 4. Debat/Talkshow yang disiarkan langsung oleh TVRI Papua pada tanggal 24 Mei 2018 di Jayapura; (Vide Bukti TC.002);
 5. Debat/Talkshow yang disiarkan langsung oleh TVRI Papua pada tanggal 12 Juni 2018 di Wamena (Vide Bukti TC.003);;

C. Tentang Pemuthakiran Data Pemilih;

1. Bahwa Termohon telah melakukan proses pendataan, dan Verifikasi baik verifikasi administrasi maupun faktual terhadap Data Pemilih di Kabupaten Mamberamo Tengah melalui perangkat-perangkat Termohon yaitu PPD, PPS dan Petugas Pemuthakiran data Pemilih (PPDP);
2. Bahwa Termohon menerima Data Penduduk Potensial dari Dinas kependudukan Kabupaten Mamberamo Tengah yang dibandingkan

dengan Data Pemilih pada Pemilihan Umum terakhir yaitu Daftar Pemilih pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Data tersebut diserahkan kepada PPD dan dilanjutkan kepada PPS untuk dilakukan Pemutakhiran data oleh Petugas Pemutakhiran data Pemilih (PPDP) melalui kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dengan model Sensus kemudian Data hasil Pencocokan dan Penelitian tersebut ditetapkan menjadi DPS dalam Rapat Pleno DPS tertanggal 16 Maret 2018 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 10/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-Kab/III/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 (Vide Bukti TB.001); Daftar DPS tersebut setelah diumumkan dan mendapat masukan dan koreksi dari masyarakat DPS ditetapkan menjadi DPT dalam Rapat Pleno DPT pada tanggal 16 April 2018 sebagaimana Berita Acara Nomor 38/BA/9121/KPU-Kab/IV/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten /Kota Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur propinsi Papua serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018 tanggal 16 April 2018 (Vide Bukti TB.003) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 11/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-Kab/IV/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Mamberamo/Kota Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur propinsi Papua serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 (Vide Bukti TB.002);

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 11/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-Kab/IV/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Mamberamo/Kota Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur propinsi Papua serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 Total Daftar Pemilih Tetap pada

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah adalah 33.265 (Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima) Pemilih;

4. Bahwa selain kepada Tim Pasangan Calon dan Panwaslu, Salinan DPT tersebut diserahkan juga kepada perangkat Termohon yaitu PPD dan PPS untuk diumumkan di Kantor Desa, dan tempat strategis lainnya;
5. Bahwa terhadap keberadaan DPT tersebut, sama sekali tidak ada keberatan yang diajukan oleh para saksi pasangan Calon dan Panwas Kabupaten Mamberamo Tengah baik dalam Rekapitulasi tingkat TPS maupun tingkat PPD dan tingkat Kabupaten;

D. Tentang tindakan Penghalang-halangan oleh Kepala Kampung pada saat kegiatan Pemungutan Suara;

- Bahwa Dalil dan tuduhan Pemohon tentang adanya tindakan Penghalang-halangan oleh Kepala Kampung pada saat kegiatan Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Sembegulik dan TPS 01 Kampung Seralema Distrik Kobagma adala tidak benar;
- Bahwa Distrik Kobagma adalah Distrik Ibu Kota Kabupaten Mamberamo Tengah. Pada saat proses pemungutan Suara pada tanggal 27 Juni 2018, berdasarkan hasil laporan KPPS dan PPS Kampung Sembegulik dan Kampung Seralema Distrik Kobagma tidak ditemukan tindakan penghalang-halangan tersebut, bahkan kegiatan Pemungutan dan penghitungan Suara berjalan sangat lancar dan tingkat Partispasi masyarakat sangat tinggi sebagaimana Formulir C1-KWK untuk TPS 01 Kampung Sembegulik Distrik Kobagma (**Vide Bukti TD.1.003**) dan Formulir C1-KWK untuk TPS 01 Kampung Seralema Distrik Kobagma (**Vide Bukti TD.1.003**);
- Bahwa berdasarkan Catatan kejadian Khusus yang diterima oleh Termohon, pada kedua TPS tersebut tidak ditemukan adanya kejadian khusus;

E. Tentang Logistik/Perlengkapan Pemilihan;

- Bahwa Termohon dalam pelaksanaan Pengadaan Perlengkapan/Logsitik dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan wakil

Bupati Mamberamo Tengah tahun 2018 selalu berkordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan mengikuti ketentuan Peraturan terkait Logistik Pilkada;

- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI nomor 305/HK.03.1-Kpt/07/KPU/IV/2018 tentang Jenis, Satuan kebutuhan dan Spesifikasi teknis perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan :

Kotak Suara berbahan Karton (*corrugated cardboard*) ;

- Bahwa keseluruhan Logistik/Perlengkapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah tahun 2018 dilakukan oleh PIHAK KETIGA yang ditunjuk oleh Termohon;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2018, semua Logistik telah diterima di Kabupaten Jayawijaya (Gudang Termohon) sebagaimana Berita acara Serah Terima Barang tertanggal 13 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Pihak Ketiga dengan dan Divisi Logistik Termohon (Vide Bukti TF.007);
- Sedangkan Distribusi Perlengkapan Pelaksanaan Pemilihan dilakukan pada tanggal 26 Juni 2018 kepada seluruh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Kabupaten Mamberamo Tengah, sebagaimana Berita Acara Serah Terima Barang Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 26 Juni 2018 untuk PPD Distrik Eragaya; (Vide Bukti TF.008, Bukti TF.009, Bukti TF.010, Bukti TF.011 dan Bukti TF.012);
- Bahwa perlengkapan lain seperti Surat Suara tetap mencantumkan Kolom untuk Pencoblosan Kotak kosong sebagaimana Bukti Surat Suara (Vide Bukti TF.013);
- Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pada saat pelaksanaan Pencoblosan tidak dilengkapi dengan Daftar Pemilih Tetap adalah dalil yang mengada-ada, karena bagaimana mungkin Pencoblosan dapat dilakukan tanpa ada Daftar Pemilih tetap. Bahwa berdasarkan Laporan dari KPPS, PPS dan PPD tidak ada satu catatan Kejadian khusus pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara termasuk soal DPT;
- Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Tengah juga tidak pernah memberikan rekomendasi terkait tidak adanya DPT

dalam proses pelaksanaan Pemungutan suara pada tanggal 27 Juni 2018;

F. Tentang Termohon tidak melakukan Rekapitulasi tingkat Distrik;

Bahwa Termohon melakukan Rekapitulasi di tingkat Distrik dilakukan dengan Perincian:

- Distrik Kobagma Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2018, sebagaimana Formulir Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara ditingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah tahun 2018 distrik Kobagma; (Vide Bukti TD.2.003 dan TD.2.009);
- Distrik Kelila Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2018, sebagaimana Formulir Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara ditingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah tahun 2018; (Vide Bukti TD.2.004 dan TD.2.006);
- Distrik Ilugua Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2018, sebagaimana Formulir Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara ditingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah tahun 2018; (Vide Bukti TD.2.002 dan TD.2.008);
- Distrik Eragaya Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2018, sebagaimana Formulir Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara ditingkat Distrik dalam Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah tahun 2018; (Vide Bukti TD.2.005);
- Distrik Megambilis Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018, sebagaimana Formulir Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara ditingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah tahun 2018; (Vide Bukti TD.2.001 dan TD.2.007)

Bahwa kegiatan Rekapitulasi ditingkat Distrik diikuti oleh Pasangan Calon, Panwas Distrik dan dilakukan secara terbuka;

Bahwa terhadap pelaksanaan Rekapitulasi ditingkat Distrik tidak pernah ada pihak yang mengajukan Keberatan/Laporan kepada Panwas Kabupaten Mamberamo Tengah dan/atau GAKUMDU;

G. Tentang Pengumuman atau Publikasi terhadap Hasil Perhitungan Suara di TPS;

- Bahwa Rekapitulasi penghitungan Suara ditingkat kabupaten dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 6 Juni 2018 yang dilakukan secara terbuka untuk umum;
- Bahwa proses Rekapitulasi perhitungan suara ditingkat Kabupaten dituangkan dalam Berita Acara Rekapitan Perolehan suara sebagaimana Berita Acara Nomor 051/BA/9121/KKPU-Kab/VII/2018 tentang Berita Acara Nomor 51/BA/9121/KPU-KAB/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018 (Vide Bukti TD.3.002) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2018 (Vide Bukti TD.3.001);
- Bahwa Salinan Berita Acara Rekapitan Perolehan suara sebagaimana Berita Acara Nomor 051/BA/9121/KKPU-Kab/VII/2018 (Vide Bukti TD.3.002) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 14/HK.03.1-KPt/9121/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 6 Juli 2018 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2018 (Vide Bukti TD.3.001); diserahkan kepada Panwas Kabupaten Mamberamo Tengah dan Pasangan Calon serta dipublikasikan melalui Media Elektronik (Vide Bukti TD.3.005, TD.3.004 dan TD.3.006);
- Bahwa pada saat proses Rekapitulasi tingkat Kabupaten telah ditutup, Berita Acara Rekapitan Perolehan suara sebagaimana Berita Acara Nomor 051/BA/9121/KKPU-Kab/VII/2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 14/HK.03.1-KPt/9121/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 6 Juli 2018 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2018 diumumkan dan di Tempelkan di tempat pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara;

- Bahwa Termohon tidak menempelkan pada Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, Karena Kantor KPU Mamberamo Tengah telah dibakar oleh orang yang bertanggungjawab pada bulan April 2018;
- Bahwa banyak dalil-dalil Pemohon yang menurut Termohon hanya di dibuat-buat oleh Pemohon, karena menurut Termohon, dalil Pemohon bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran pun hanya berupa pernyataan karena Pemohon tidak mengisi formulir keberatan dan kejadian khusus, sehingga pada kenyataannya proses pencoblosan pemilihan tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan telah selesai dengan baik.
- Bahwa Pemohon membuat sangkaannya didalam permohonan ini hanya berdasarkan dugaan-dugaan tindakan pelanggaran, dimana Termohon dapat membuktikan bahwa tidak ada laporan keberatan dari saksi pasangan calon, baik ditingkat TPS maupun di tingkat Distrik ;

Berdasarkan seluruh uraian Jawaban Termohon baik dalam Eksepsi maupun pada Pokok Perkara, maka Termohon menilai dalil-dalil yang diuraikan dalam posita permohonan dari Pemohon adalah sangat tidak beralasan dan mengada-ada tanpa didukungnya dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu sepantasnya Termohon mohon kepada Mahkamah Konsitusi menolak Permohonan atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERMOHONAN:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 14/HK.03.1-KPt/9121/KPU-Kab/VII/2018, tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2018 tanggal 6 Juli 2018 Pukul 15.25 WIT;

- Menetapkan Perolehan Suara Tahap akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	Drs. RICKY HAM PAGAWAK, SH, MSi dan YONAS KENELAK, S.Sos	28.845 Suara
2	KOTAK KOSONG	4.426 Suara
JUMLAH		33.271 Suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TF.016, sebagai berikut:

1. Bukti TA- 001 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 05/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-Kab/II/2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018 Tanggal 12 Februari 2018
2. Bukti TA.002 : Fotokopi Berita Acara Nomor 23/BA/9121/KPU-KAB/11/2018. tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018
3. Bukti TA.003 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 08/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-Kab/II/2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah 2018 Dengan 1 (Satu) Pasangan Calon.
4. Bukti TA.004 : Fotokopi Berita Acara Nomor 26/BA/9121/KPU-KAB/II/2018. tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018 Dengan 1 (Satu) Pasangan Calon.
5. Bukti TA.005 : Fotokopi Pengumuman Nomor 01/PU/KPU-Kab-

- 030.670810/1/2018 tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018.
6. Bukti TA.006 : Fotokopi Putusan Panwas Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 01/PS/33.22/II/2018;
 7. Bukti TA.007 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 4/G/Pilkada/2018/PT.TUN.MKS;
 8. Bukti TA.008 : Fotokopi Putusan Makamah Agung Nomor 245 K/TUN/Pilkada/2018;
 9. Bukti TB.001 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 10/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-Kab/III/2018, tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten /Kota Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Serta Bupati Dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018.
 10. Bukti TB.002 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 11/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-Kab/IV/2018, tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten /Kota Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Serta Bupati Dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018.
 11. Bukti TB.003; : Fotokopi Berita Acara Nomor: 38/BA/9121/KPU-KAB/IV/2018. tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten /Kota Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Serta Bupati Dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018.
 12. Bukti TB.004 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester 1 Tahun 2017. Nomor 43/BA/VII/2017.
 13. Bukti TB.005 : Fotokopi Undangan Nomor 34/PP 05.3-SD/9121/KPU-Kab/III/2018. Perihal Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pilkada Serentak Tahun 2018.
 14. Bukti TB.006 : Fotokopi Undangan Nomor 42/PP 05.3-SD/9121/KPU-Kab/IV/2018. Perihal Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pilkada Serentak Tahun 2018.
 15. Bukti TB.007 : Fotokopi Pengumuman Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018. Nomor 47/PP 05.3-SD/9121/KPU-Kab/X/2017.
 16. Bukti TC.001 : Fotokopi Foto/Gambar Dokumentasi Kegiatan Debat/Talkshow Pertama pada tanggal 13 April 2018;
 17. Bukti TC.002 : Fotokopi Foto/Gambar Dokumentasi Kegiatan Debat/Talkshow Pertama pada tanggal 24 Mei 2018;

18. Bukti TC.003 : Fotokopi Foto/Gambar Dokumentasi Kegiatan Debat/Talkshow Pertama pada tanggal 12 Juni 2018;
19. Bukti TD.1.001 : Fotokopi Formulir C1-KWK yang telah terisi jumlah Suara Kotak Kosong secara manual;
20. Bukti TD.1.002 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah tahun 2018, TPS. 01 Kampung Sembegulik Distrik Kobagma Kab. Mambermo Tengah (Model C-KWK)
21. Bukti TD.1.003 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah tahun 2018, TPS. 01 Kampung Seralema Distrik Kobagma Kab. Mambermo Tengah (Model C-KWK)
22. Bukti TD.2.001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018 Distrik Megambilis (Form. Model DA-KWK).
23. Bukti TD.2.002 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018 Distrik Ilugwa (Form. Model DA-KWK).
24. Bukti TD.2.003 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018 Distrik Kobakma (Form. Model DA-KWK).
25. Bukti TD.2.004 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018 Distrik Kelila (Form. Model DA-KWK).
26. Bukti TD.2.005 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018 Distrik Eragayam (Form. Model DA-KWK).
27. Bukti TD.2.006 : Fotokopi Foto/Gambar Dokumentasi Kegiatan Rekapitulasi tingkat Distrik Kelila tanggal 29 Juni 2018;
28. Bukti TD.2.007 : Fotokopi Foto/Gambar Dokumentasi Kegiatan Rekapitulasi tingkat Distrik Megambilis tanggal 27 Juni 2018;
29. Bukti TD.2.008 : Fotokopi Foto/Gambar Dokumentasi Kegiatan Rekapitulasi tingkat Distrik Ilugwa tanggal 29 Juni 2018;
30. Bukti TD.2.009 : Fotokopi Foto/Gambar Dokumentasi Kegiatan Rekapitulasi tingkat Distrik Kobagma tanggal 29 Juni 2018;
31. Bukti TD.3.001 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 14/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-Kab/VII/2018, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018.
32. Bukti TD.3.002 : Fotokopi Berita Acara Nomor 51/BA/9121/KPU-KAB/VII/2018. tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018.
33. Bukti TD.3.003 : Fotokopi Berita Acara Tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model C1-KWK Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018. Nomor: 52/BA/KPU-MT/VI/2018 tanggal 27 Juni 2018
34. Bukti TD.3.004 : Fotokopi Berita Media Online www.bisnis-papua.com tentang Rekapitulasi tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah tahun 2018;
35. Bukti TD.3.005 : Fotokopi Berita Harian media Cenderwasih Pos tanggal tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat kabupaten oleh KPU Kab. Mamberamo Tengah ;
36. Bukti TD.3.006 : Fotokopi Daftar Hadir Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Kabupaten
37. Bukti TF. 001 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 01/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-Kab/X11/2017, tentang Pengangkatan / Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018.
38. Bukti TF.002 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 02/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-Kab/XII/2018, tentang Pengangkatan/Penetapan Anggota Panitia Pengumutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Serta Bupati Dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018.
39. Bukti TF.003; : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 12/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-Kab/VI/2018, tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Serta Bupati Dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018.
40. Bukti TF.004 : Fotokopi Berita Acara Tentang Penelitian Keabsahan Team Pemantau Calon Bupati Dan Wakil Bupati

Pilkada 2018 Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018. Nomor 07/B/TEAM-DIV HUKUM/BA/KAB.MT/1/2018.

41. Bukti TF.005 : Fotokopi Foto/Gambar Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pemilihan pada Pemilih Pemula/anak SMA;
42. Bukti TF. 006 : Fotokopi Berita Media Online www.bisnis-papua.com sosialisasi dan Simulasi Pemungutan dan penghitungan Suara yang dihadiri oleh Ketua KPU Propinsi Papua;
43. Bukti TF.007 : Fotokopi Dokumen Berita Acara Serah Terima Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah tanggal 13 Juni 2018 dari Pihak ketiga (Perusahaan) Penyedia;
44. Bukti TF.008 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 26 Juni 2018 untuk PPD Distrik Eragayam;
45. Bukti TF.009 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 26 Juni 2018 untuk PPD Distrik Kobakma;
46. Bukti TF.010 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 26 Juni 2018 untuk PPD Distrik Kelila;
47. Bukti TF.011 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 26 Juni 2018 untuk PPD Distrik Ilugwa;
48. Bukti TF.012 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 26 Juni 2018 untuk PPD Distrik Meganbilis;
49. Bukti TF.013 : Fotokopi Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah tahun 2018;
50. Bukti TF.014 : Fotokopi Foto –foto Penerimaan dan Bukti Logistik dan Distribusi Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah tahun 2018;
51. Bukti TF.015 : Fotokopi Surat Keterangan Bupati Mamberamo Tengah Nomor 131/71/Bup/-MT/2018 tertanggal 16 Juli 2018;
52. Bukti TF.016 : Fotokopi Surat Keterangan Bupati Mamberamo Tengah Nomor 131/72/Bup/-MT/2018 tertanggal 16 Juli 2018

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Lembaga peradilan yang berwenang mengadili Pelanggaran-Pelanggaran TSM bukan lagi menjadi kewenangan MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus";
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan "*Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi: a. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a*";
- c. Bahwa mencermati permohonan Pemohon yang telah diregister oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- d. Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Ricky Ham Pagawak-Yonas Kenelak, bagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi, dimana letak terjadinya

- selisih tersebut ataupun berkaitan dengan bagaimana Perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
- e. Bahwa secara keseluruhan dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pilkada Kabupaten Mamberamo Tengah yang dimana substansi dari permohonan Pemohon tidak ada yang berkaitan dengan objek perkara;
 - f. Bahwa *quod non*, dalam hal terhadap pelanggaran-pelanggaran yang tertera dalam pokok permohonan Pemohon, dalam hal ini Panwas Kabupaten Mamberamo Tengah akan memberikan rekomendasi untuk diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum, sedangkan pelanggaran pidana diselesaikan oleh Sentra Gakkumdu dan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. Sehingga dalil permohonan yang disampaikan Pemohon pada pokoknya merupakan kewenangan dari lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya sebelum masuk ranah sengketa hasil, dan oleh karenanya perkara yang diajukan Pemohon bukan menjadi ranah serta kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya

1.2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. a. Pemohon bukanlah lembaga pemantau pemilihan dalam negeri.
- b. Pemohon tidak terdaftar sebagai pemantau sebagaimana penjelasan Kuasa Hukum Pemohon atas pertanyaan Majelis Hakim dalam persidangan hari Jumat 27 Juli 2018 (Periksa Risalah Sidang).
- c. Pemohon tidak terdaftar di KPU RI, ataupun di KPU Provinsi Papua ataupun di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana yang diamanatkan dalam :
Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan satu Pasangan Calon (selanjutnya disebut "PMK No.7 / 2017") menyatakan

Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada Mahkamah Konstitusi dapat diajukan oleh "Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

- d. Bahwa Pemohon **SIMEON WENDA** Selaku Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua TIDAK TERDAFTAR sebagai Lembaga Masyarakat Adat (LMA) yang diakui keberadaannya oleh Pemda Kabupaten Mamberamo Tengah (Vide Bukti PT).
- e. Bahwa Pemohon **ONNY B. PAGAWAK S.Pak** dan **ITAMAN THAGO, S.Sos** adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah dari jalur independent yang tidak lolos sebagai Pasangan Calon.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa untuk Kabupaten yang jumlah penduduknya dibawah atau sama dengan 250.000 maka perbedaan selisih suara yang bisa mengajukan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2018 adalah yang perbedaan selisih suaranya 2%, (Kabupaten Mamberamo Tengah jumlah penduduknya 43.272 jiwa), sedangkan rumus selisih suara perkara PHP : $X=Y \leq Z$ yaitu :

- X = selisih suara untuk dapat mengajukan perkara PHP di Mahkamah Konstitusi
- Y = selisih suara antara Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara pemohon.
- Z = Presentase (%) selisih suara.

Bahwa dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2018, Tanggal 06 Juli 2018

Disebutkan PEROLEHAN hasil Pemilukada sebagai berikut :

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	RICKY HAM PAGAWAK, SH.,M.Si – YONAS KENELAK, S.Sos	28.845
2.	KOTAK KOSONG	4.426
	JUMLAH SUARA	33.271

$$X = Y \leq Z$$

$$X = 28.845 - 4.426 = 24.419$$

$$Y = 2/100$$

Jadi Hitungannya Adalah $2/100 \times 24.419 = 488,38$

$$= 24.419 \leq 488,38.$$

Selisih Suara Untuk Dapat Mengajukan Perkara Ini Ke Mahkamah Konstitusi Harus Lebih Kecil Dari Atau Sama Dengan 488,38.

Ternyata Selisih 24.419 Suara Lebih Besar Dari Yang Seharusnya 488,38.

Bahwa Perolehan Pasangan Calon Tunggal Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak, SH.,M.Si – Yonas Kenelak, S.Sos Sebesar 28.845 (Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima) Suara Sedangkan Kotak Kosong Memperoleh 4.426 (Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam) Suara, Yang Artinya Terdapat Selisih Suara Sebanyak 24.419 (Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Belas) Suara.

Sehingga Sangat Jelas Bahwa Pemohon Tidak Dapat Mengajukan Perkara Ini Ke Mahkamah Konstitusi (Vide Pasal 158 Ayat (2) UU No.10 Tahun 2016 Jo Pasal 8 Ayat (2) Pmk No.7 Tahun 2017).

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%	Selisih
1.	RICKY HAM PAGAWAK, SH.,M.Si – YONAS KENELAK, S.Sos	28.845	86,69%	24,419 suara atau setara 73,39%
2.	KOTAK KOSONG	4.426	13,30%	
Jumlah Suara Sah		33.271	100	

1.3. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa pokok permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pilkada Kabupaten Mamberamo Tengah yang dimana substansi dari permohonan Pemohon tidak ada yang berkaitan dengan objek perkara;
- b. Bahwa *quod non*, dalam hal terhadap pelanggaran-pelanggaran yang tertera dalam pokok permohonan Pemohon, dalam hal ini Panwas Kabupaten Mamberamo Tengah akan memberikan rekomendasi untuk diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum, sedangkan pelanggaran pidana diselesaikan oleh Sentra Gakkumdu dan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. Sehingga dalil permohonan yang disampaikan Pemohon pada pokoknya merupakan kewenangan dari lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya sebelum masuk ranah sengketa hasil, dan oleh karenanya perkara yang diajukan Pemohon bukan menjadi ranah serta kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya

1. DALAM POKOK PERKARA

A. PENDAHULUAN :

Kabupaten Mamberamo Tengah adalah sebuah kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia. Kabupaten ini dibentuk pada tanggal 4 Januari 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008, bersama-sama dengan pembentukan 5 kabupaten lainnya di Papua. Peresmiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto pada tanggal 21 Juni 2008. Kabupaten Mamberamo Tengah adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Mamberamo Tengah Jaya.

Kabupaten Mamberamo Tengah berbatasan dengan beberapa daerah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tolikara
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Yalimo
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamberamo Raya
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Jayawijaya

Kabupaten Mamberamo Tengah dibagi beberapa Distrik :

1. Distrik Kobakma
2. Distrik Megambilis
3. Distrik Eragayam
4. Distrik Ilugwa
5. Distrik Kelila

Bahwa pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Mamberamo Tengah telah dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, demokratis, dan memakai sistem noken.

B. TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan tegas menolak segala dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya. Dengan adanya penolakan PIHAK TERKAIT maka secara hukum Pemohon harus membuktikan kebenaran dalil permohonannya.
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang :
 - Kewenangan Mahkamah Konstitusi
 - Kedudukan Hukum Para Pemohon
 - Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tidak perlu kami tanggapi secara panjang lebar karena faktanya :

- a. Pemohon bukanlah lembaga pemantau pemilihan dalam negeri.
- b. Pemohon tidak terdaftar sebagai pemantau sebagaimana penjelasan Kuasa Hukum Pemohon atas pertanyaan Majelis Hakim dalam persidangan hari Jumat 27 Juli 2018 (Periksa Risalah Sidang).
- c. Pemohon Tidak Terdaftar di KPU RI, Ataupun di KPU Provinsi Papua Ataupun Di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana yang diamanatkan dalam :

Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan satu Pasangan Calon (selanjutnya disebut "PMK No.7 / 2017") menyatakan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada Mahkamah

Konstitusi dapat diajukan oleh "Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

- d. Bahwa Pemohon **SIMEON WENDA** Selaku Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua tidak terdaftar sebagai Lembaga Masyarakat Adat (LMA) yang diakui keberadaannya oleh Pemda Kabupaten Mamberamo Tengah (*Vide Bukti PT.1 s/d PT.5*).
- e. Bahwa Pemohon **ONNY B. PAGAWAK S.Pak** dan **ITAMAN THAGO, S.Sos** adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah dari jalur independent yang tidak lolos sebagai Pasangan Calon.

Maka pertimbangan ini kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilainya.

3. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Mamberamo Tengah kepercayaan masyarakat kepada Pasangan Calon RICKY HAM PAGAWAK, SH.,M.Si – YONAS KENELAK, S.Sos sangat besar, ini terlihat dari data hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2018, Tanggal 06 Juli 2018 pasangan calon sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%	Selisih
1.	RICKY HAM PAGAWAK, SH.,M.Si – YONAS KENELAK, S.Sos	28.845	86,69%	24,419 suara atau setara 73,39%
2.	KOTAK KOSONG	4.426	13,30%	
Jumlah Suara Sah		33.271	100	

4. Bahwa ditolak dalil permohonan pemohon pada pokok permohonan halaman 15 Huruf a angka 1 s/d 4 yang menyatakan Ditemukan Form C1-Plano.KWK dan Form C1-KWK tanpa adanya kolom untuk mencantumkan perolehan suara untuk Kotak Kosong.

Untuk itu kami tanggapi sebagai berikut : bahwa PIHAK TERKAIT dengan Tegas Menolak dan tidak benar Dalil Pemohon karena hal ini merupakan kesalahan teknis percetakan yang tidak mempengaruhi perolehan suara. Karena pencoblosan diluar gambar pasangan calon tetap diakui sah sebagai suara untuk Kotak Kosong.

5. Bahwa ditolak dalil permohonan pemohon pada pokok permohonan halaman 12 angka 1 s/d 4 yang menyatakan : Tidak adanya sosialisasi oleh Termohon tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Mamberamo Tengah

Untuk itu kami tanggapi sebagai berikut : bahwa PIHAK TERKAIT dengan Tegas Menolak dan tidak benar Dalil Pemohon karena PIHAK TERKAIT pernah menghadiri sosialisasi tersebut yang diselenggarakan oleh KPU Propinsi Papua yang juga dihadiri Kepolisian, Panwas, serta Muspida Kabupaten Mamberamo Tengah yang dilakukan di Distrik Kobakma.

6. Bahwa ditolak dalil permohonan pemohon pada pokok permohonan halaman 17 huruf c angka 1 s/d 9 yang menyatakan : Termohon tidak melakukan pemutakhiran data pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah.

Untuk itu kami tanggapi sebagai berikut : bahwa PIHAK TERKAIT dengan Tegas Menolak dan tidak benar Dalil Pemohon karena PIHAK TERKAIT pernah menghadiri pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah yang diselenggarakan oleh KPU Propinsi Papua yang juga dihadiri Kepolisian, Panwas, serta Muspida Kabupaten Mamberamo Tengah yang dilakukan di Distrik Kobakma.

7. Bahwa *ditolak* dalil permohonan pemohon pada pokok permohonan halaman 20 s/d 21 huruf d angka s/d 9 yang menyatakan : adanya tindakan penghalang-halangan oleh Kepala Kampung kepada PPS untuk melangsungkan kegiatan pemungutan suara sehingga pemungutan suara tidak terlaksana

Untuk itu kami tanggapi sebagai berikut : bahwa PIHAK TERKAIT dengan Tegas Menolak dan tidak benar Dalil Pemohon karena kegiatan

pemungutan suara di Distrik Kobakma TPS 01 Sembegulik dan TPS 01 Seralema berjalan dengan lancar tanpa adanya tindakan intimidasi berupa penghalang-halangan dari Kepala Kampung kepada PPS. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil perolehan suara sebagai berikut :

DISTRIK	KAMPUNG	TPS	01 RICKY HAM PAGAWAK, SH., M.Si dan YONAS KENELAK, S,Sos	02 KOTAK KOSONG	JUMLAH
KOBAKMA	Sembegulik	TPS 01	500	0	500
	Seralema	TPS 01	500	0	500

8. Bahwa ditolak dalil permohonan pemohon pada pokok permohonan halaman 21 s/d 22 huruf e angka 1 s/d 4 yang menyatakan : Termohon tidak mempersiapkan perlengkapan pemilihan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu kami tanggapi sebagai berikut : bahwa PIHAK TERKAIT dengan Tegas Menolak dan tidak benar Dalil Pemohon karena laporan dari Saksi-saksi PIHAK TERKAIT di lapangan bahwa proses dilapangan berjalan lancar, aman, dan damai dimana perlengkapan pemilihan tersedia sesuai dengan aturan perundang-undangan, dan tidak ada rekomendasi pelanggaran dari Panwas Kabupaten Mamberamo tengah.

9. Bahwa *ditolak* dalil permohonan pemohon pada pokok permohonan halaman 22 s/d 23 huruf f angka 1 s/d 4 yang menyatakan :Termohon tidak melaksanakan Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Distrik (Kecamatan).

Untuk itu kami tanggapi sebagai berikut : bahwa PIHAK TERKAIT dengan Tegas Menolak dan tidak benar Dalil Pemohon karena proses pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Distrik berjalan sesuai aturan serta tidak ada rekomendasi pelanggaran dari Panwas Kabupaten Mamberamo tengah dihadiri Panwas Kabupaten Puncak serta diadministrasikan dalam

model DA-KWK, DA1-KWK, C-KWK dan C1-KWK sebagaimana hasil dari perolehan suara tertuang dalam tabel berikut :

NO	DISTRIK	KAMPUNG	TPS	01 RICKY HAM PAGAWAK, SH., M.Si dan YONAS KENELAK, S,Sos	02 KOTAK KOSONG	JUMLAH		
1	KOBAKMA	GUAWAGE	TPS 01	500	0	500		
			TPS 02	354	0	354		
			TPS 03	286	0	286		
				LUARIMA	TPS 01	464	0	464
				WIYUGOBAK	TPS 01	434	0	434
				ANDUANG	TPS 01	297	0	297
				KOBAKMA	TPS 01	200	0	200
				NINUGAGAS	TPS 01	508	0	508
				SEMBEGULIK	TPS 01	500	0	500
				KENIWA	TPS 01	485	0	485
				GIMBIS	TPS 01	474	0	474
				DOGLE	TPS 01	505	0	505
				MOGA	TPS 01	328	0	328
					TPS 02	241	0	241
				SERALEMA	TPS 01	500	0	500
					TPS 02	460	0	460
				BALIKLABUK	TPS 01	351	0	351
					TPS 02	260	0	260
				YAGALIM	TPS 01	390	0	390
					TPS 02	260	0	260
				BROGES	TPS 01	499	0	499
					TPS 02	548	0	548
		<i>(Vide Bukti PT.6.1 s/d PT.6.1.22)</i>						
2.	MEGAMBILIS	TARIKO	TPS 01	311	158	469		
			TPS 01	57	343	400		
				HIGISYAM	TPS 02	100	90	190
				HOMASAM	TPS 01	400	0	400
					TPS 02	299	16	315
				MEGAMBILIS	TPS 01	300	100	400
			TPS 02	181	45	226		
<i>(Vide Bukti PT.6.2 s/d PT.6.2.7)</i>								
3.	ILUGWA	MELENGGAMA	TPS 01	247	153	400		
			TPS 02	205	190	395		
				DANAMA	TPS 01	808	0	808
					TPS 02	647	0	647
				ILUGWA	TPS 01	612	15	627
					TPS 02	545	0	564
				KALARIN	TPS 01	509	150	659
					TPS 02	280	240	520
				WIRIMA	TPS 01	453	244	697
				ILUSILIMO	TPS 01	651	14	665
<i>(Vide Bukti PT.6.3 s/d PT.6.3.10)</i>								

4.	ERAGAYAM	WANILOK	TPS 01	341	0	341
		WINAM	TPS 01	402	0	402
		KUGAP	TPS 01	516	0	516
		AYEKI	TPS 01	439	0	439
		WUNGELEBUR	TPS 01	217	285	482
		MOLAGI	TPS 01	483	0	483
		YABENDILI	TPS 01	429	0	429
		ENGGAIMA	TPS 01	386	0	386
		PAGALE	TPS 01	0	376	376
		WININO	TPS 01	443	0	443
		ENGGAMA	TPS 01	85	0	85
		ARSBOL	TPS 01	44	0	44
		KINO	TPS 01	478	0	478
			TPS 01	168	0	168
		MOGONIK	TPS 01	263	0	263
			TPS 02	261	0	261
		ERAGAYAM	TPS 01	418	0	418
Vide Bukti PT.6.4 s/d PT.6.3.10						
5.	KELILA	UGANDA	TPS 01	397	0	397
		TIMERIA	TPS 01	333	0	333
		TARI	TPS 01	382	21	408
		ONGGOBALA	TPS 01	333	0	333
		KAMBO	TPS 01	391	0	391
		DIBUNGGEN	TPS 01	16	130	146
		KELILA	TPS 01	265	200	465
		BINIME	TPS 01	630	0	630
		MANGGALESO	TPS 01	346	0	346
		GELORA	TPS 01	325	36	361
		MABUNA	TPS 01	99	214	313
			TPS 02	177	100	277
		DOGOBAK	TPS 01	500	0	500
			TPS 02	439	0	439
		TONGGIRIK	TPS 01	365	0	365
			TPS 02	241	0	241
		KINDOK	TPS 01	465	35	500
			TPS 02	212	15	227
		YAGABUR	TPS 01	495	0	495
			TPS 02	108	0	108
		YELENGGOLO	TPS 01	127	325	452
			TPS 02	100	186	286
		KUMBU	TPS 01	126	250	376
			TPS 02	127	50	177
		TIKAPURA	TPS 01	300	50	350
			TPS 02	130	30	160
		PELAMME	TPS 01	500	0	500
			TPS 02	455	0	455
Vide Bukti PT.6.4 s/d PT.6.5.28						

10. Bahwa *ditolak* dalil permohonan pemohon pada pokok permohonan halaman 24 s/d 25 huruf g angka 1 s/d 4 dan h angka 1 s/d 4 yang menyatakan :

- Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten yang dilakukan tertutup oleh Termohon,
- Tidak ada pengumuman dan atau publikasi terhadap hasil perhitungan suara di tingkat Kabupaten

Untuk itu kamianggapi sebagai berikut : bahwa PIHAK TERKAIT dengan Tegas Menolak dan tidak benar Dalil Pemohon karena Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten dihadiri Panwas Kabupaten Mamberamo Raya, Kepolisian, Muspida, maupun Media Massa Lokal maupun Media Online. (Vide Bukti T.7)

V. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas PIHAK TERKAIT menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Mamberamo Tengah telah dilakukan sesuai dengan Tahapan dan Jadwal sampai terpilihnya pasangan calon dalam Pemilukada tanggal 27 Juni 2018;
2. Bahwa Proses Tahapan dan Jadwal telah dilakukan dengan Pengawasan Panwas Kabupaten Mamberamo Tengah, dikoordinasikan dengan KPU Provinsi Papua dan KPU RI;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Majelis Hakim Konstitusi dalam Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan seluruh Eksepsi PIHAK TERKAIT

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban PIHAK TERKAIT;
3. menguatkan Keputusan Termohon dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018, Tanggal 06 Juli 2018.

4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2018, yang benar menurut PIHAK TERKAIT sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%	Selisih
1.	RICKY HAM PAGAWAK, SH.,M.Si – YONAS KENELAK, S.Sos	28.845	86,69%	24,419 suara atau setara 73,39%
2.	KOTAK KOSONG	4.426	13,30%	
Jumlah Suara Sah		33.271	100	

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-7, sebagai berikut:

1. Bukti PT. 1 : Surat Keterangan Nomor 131/71/Bup-MT/2018
2. Bukti PT.2 : Surat Keterangan Nomor 131/72/Bup-MT/2018
3. Bukti PT.3 : Keputusan Bupati Mamberamo Tengah Nomor SK.813.2-350
4. Bukti PT.4 : Keputusan Bupati Mamberamo Tengah Nomor SK.823.1.2-351
5. Bukti PT.5 : Keputusan Bupati Mamberamo Tengah Nomor SK.821.2-155 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Bupati Mamberamo Tengah
6. Bukti PT.6.1 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kampung/Desa di Tingkat Distrik Kobakma dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 (Model DA-KWK) dan Catatan Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kampung/Desa di Tingkat Distrik Kobakma dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 (Model DA1-KWK)
7. Bukti PT.6.1.1 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Guawage Distrik Kobakma, tertanggal

- 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 01 Desa Guawage Distrik Kobakma (Model C1-KWK)
8. Bukti T.6.1.2 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 02 Desa Guawage Distrik Kobakma, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 02 Desa Guawage Distrik Kobakma (Model C1-KWK)
9. Bukti PT.6.1.3 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 03 Desa Guawage Distrik Kobakma, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 03 Desa Guawage Distrik Kobakma (Model C1-KWK)
10. Bukti PT.6.1.4. : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 01 Desa Luarima Distrik Kobakma, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 01 Desa Luarima Distrik Kobakma (Model C1-KWK)
11. Bukti PT.6.1.5 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 01 Desa Wiyugobak Distrik Kobakma, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 01 Desa Wiyugobak Distrik Kobakma (Model C1-KWK)
12. Bukti PT.6.1.6 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 01 Desa Aunduang Distrik Kobakma, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS

- 01 Desa Aunduang Distrik Kobakma (Model C1-KWK)
13. Bukti PT.6.1.7 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Kobakma Distrik Kobakma, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Kobakma Distrik Kobakma (Model C1-KWK)
14. Bukti PT.6.1.8 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Ninugagas Distrik Kobakma, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Ninugagas Distrik Kobakma (Model C1-KWK)
15. Bukti PT.6.1.9 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Sembegulik Distrik Kobakma, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Sembegulik Distrik Kobakma (Model C1-KWK)
16. Bukti PT.6.1.10 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Keniwa Distrik Kobakma, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Keniwa Distrik Kobakma (Model C1-KWK)
17. Bukti PT.6.1.11 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Gimbis Distrik Kobakma, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Gimbis Distrik Kobakma (Model C1-KWK)

18. Bukti PT.6.1.12 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Dogle Distrik Kobakma, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Dogle Distrik Kobakma (Model C1-KWK)
19. Bukti PT.6.1.13 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Moga Distrik Kobakma, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Moga Distrik Kobakma (Model C1-KWK)
20. Bukti PT.6.1.14 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 02 Desa Moga Distrik Kobakma, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 02 Desa Moga Distrik Kobakma (Model C1-KWK)
21. Bukti PT.6.1.15 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Seralema Distrik Kobakma, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Seralema Distrik Kobakma (Model C1-KWK)
22. Bukti PT.6.1.16 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 02 Desa Seralema Distrik Kobakma, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 02 Desa Seralema Distrik Kobakma (Model C1-KWK)
23. Bukti PT.6.1.17 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di

- TPS 01 Desa Baliklabuk Distrik Kobakma, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Baliklabuk Distrik Kobakma (Model C1-KWK)
24. Bukti PT.6.1.18 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 02 Desa Baliklabuk Distrik Kobakma, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 02 Desa Baliklabuk Distrik Kobakma (Model C1-KWK)
25. Bukti PT.6.1.19 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Yagalim Distrik Kobakma, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Yagalim Distrik Kobakma (Model C1-KWK)
26. Bukti PT.6.1.20 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 02 Desa Yagalim Distrik Kobakma, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 02 Desa Yagalim Distrik Kobakma (Model C1-KWK)
27. Bukti PT.6.1.21 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Boroges Distrik Kobakma, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Broges Distrik Kobakma (Model C1-KWK)
28. Bukti PT.6.1.22 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 02 Desa Yagalim Distrik Kobakma, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil

- Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 02 Desa Broges Distrik Kobakma (Model C1-KWK)
: DISTRIK MEGAMBILIS
29. Bukti PT.6.2 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kampung/Desa di Tingkat Distrik Megambilis dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 (Model DA-KWK) dan Catatan Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kampung/Desa di Tingkat Distrik Megambilis dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 (Model DA1-KWK)
30. Bukti PT.6.2.1 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Tariko Distrik Megambilis, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Tariko Distrik Megambilis (Model C1-KWK)
31. Bukti PT.6.2.2 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Higisyam Distrik Megambilis, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Higisyam Distrik Megambilis (Model C1-KWK)
32. Bukti PT.6.2.3 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 02 Desa Higisyam Distrik Megambilis, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 02 Desa Higisyam Distrik Megambilis (Model C1-KWK)
33. Bukti PT.6.2.4 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Homasam Distrik Megambilis, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di

- Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Homasam Distrik Megambilis (Model C1-KWK)
34. Bukti PT.6.2.5 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 02 Desa Homasam Distrik Megambilis, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 02 Desa Homasam Distrik Megambilis (Model C1-KWK)
35. Bukti PT.6.2.6 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Megambilis Distrik Megambilis, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Megambilis Distrik Megambilis (Model C1-KWK)
36. Bukti PT.6.2.7 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 02 Desa Megambilis Distrik Megambilis, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 02 Desa Megambilis Distrik Megambilis (Model C1-KWK)
- : DISTRIK ILUGWA
37. Bukti PT.6.3 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kampung/Desa di Tingkat Distrik Ilugwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 (Model DA-KWK) dan Catatan Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kampung/Desa di Tingkat Distrik Ilugwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 (Model DA1-KWK)
38. Bukti PT.6.3.1 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Melanggama Distrik Ilugwa, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat

- Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Melanggama Distrik Ilugwa (Model C1-KWK)
39. Bukti PT.6.3.2 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 02 Desa Melanggama Distrik Ilugwa, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 02 Desa Melanggama Distrik Ilugwa (Model C1-KWK)
40. Bukti PT.6.3.3 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Danama Distrik Ilugwa, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Danama Distrik Ilugwa (Model C1-KWK)
41. Bukti PT.6.3.4 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 02 Desa Danama Distrik Ilugwa, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 02 Desa Danama Distrik Ilugwa (Model C1-KWK)
42. Bukti PT.6.3.5 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Ilugwa Distrik Ilugwa, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Ilugwa Distrik Ilugwa (Model C1-KWK)
43. Bukti PT.6.3.6 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 02 Desa Ilugwa Distrik Ilugwa, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 02 Desa Ilugwa Distrik Ilugwa (Model C1-KWK)

44. Bukti PT.6.3.7 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 01 Desa Kalarin Distrik Ilugwa, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 01 Desa Kalarin Distrik Ilugwa (Model C1-KWK)
45. Bukti PT.6.3.8 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 02 Desa Kalarin Distrik Ilugwa, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 02 Desa Kalarin Distrik Ilugwa (Model C1-KWK)
46. Bukti PT.6.3.9 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 01 Desa Wirima Distrik Ilugwa, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 01 Desa Wirima Distrik Ilugwa (Model C1-KWK)
47. Bukti PT.6.3.10 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 01 Desa Ilusilimo Distrik Ilugwa, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 01 Desa Ilusilimo Distrik Ilugwa (Model C1-KWK)

DISTRIK ERAGAYAM

48. Bukti PT.6.4 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kampung/Desa di Tingkat Distrik Eramagayam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 (Model DA-KWK) dan Catatan Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kampung/Desa di Tingkat Distrik Eramagayam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 (Model DA1-KWK)
49. Bukti PT.6.4.1 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di

- TPS 01 Desa Wanilok Distrik Eragayam, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 01 Desa Wanilok Distrik Eragayam (Model C1-KWK)
50. Bukti PT.6.4.2 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 01 Desa Winam Distrik Eragayam, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 01 Desa Winam Distrik Eragayam (Model C1-KWK)
51. Bukti PT.6.4.3 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 01 Desa Kugap Distrik Eragayam, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 01 Desa Kugap Distrik Eragayam (Model C1-KWK)
52. Bukti PT.6.4.4 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 01 Desa Ayeki Distrik Eragayam, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 01 Desa Ayeki Distrik Eragayam (Model C1-KWK)
53. Bukti PT.6.4.5 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 01 Desa Wungelebur Distrik Eragayam, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 01 Desa Wungelebur Distrik Eragayam (Model C1-KWK)
54. Bukti PT.6.4.6 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 01 Desa Molagi Distrik Eragayam, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan

55. Bukti PT.6.4.7 : Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Molagi Distrik Eragayam (Model C1-KWK)
: Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Yabendili Distrik Eragayam, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Yabendili Distrik Eragayam (Model C1-KWK)
56. Bukti PT.6.4.8 : Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Enggaima Distrik Eragayam, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Enggaima Distrik Eragayam (Model C1-KWK)
57. Bukti PT.6.4.9 : Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Pagale Distrik Eragayam, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Pagale Distrik Eragayam (Model C1-KWK)
58. Bukti PT.6.4.10 : Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Winima Distrik Eragayam, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Winino Distrik Eragayam (Model C1-KWK)
59. Bukti PT.6.4.11 : Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Enggama Distrik Eragayam, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Enggama Distrik Eragayam (Model C1-KWK)

60. Bukti PT.6.4.12 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 01 Desa Arsbol Distrik Eragayam, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 01 Desa Arsbol Distrik Eragayam (Model C1-KWK)
61. Bukti PT.6.4.13 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 01 Desa Kino Distrik Eragayam, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 01 Desa Kino Distrik Eragayam (Model C1-KWK)
62. Bukti PT.6.4.14 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 02 Desa Kino Distrik Eragayam, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 02 Desa Kino Distrik Eragayam (Model C1-KWK)
63. Bukti PT.6.4.15 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 01 Desa Mogonik Distrik Eragayam, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 01 Desa Mogonik Distrik Eragayam (Model C1-KWK)
64. Bukti PT.6.4.16 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 02 Desa Mogonik Distrik Eragayam, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 02 Desa Mogonik Distrik Eragayam (Model C1-KWK)
65. Bukti PT.6.4.17 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 01 Desa Eragayam Distrik Eragayam, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil

Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Eragayam Distrik Eragayam (Model C1-KWK)

: DISTRIK KELILA

66. Bukti PT.6.5 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kampung/Desa di Tingkat Distrik kelila dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 (Model DA-KWK) dan Catatan Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kampung/Desa di Tingkat Distrik kelila dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 (Model DA1-KWK)
67. Bukti PT.6.5.1 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Uganda Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Uganda Distrik Kelila (Model C1-KWK)
68. Bukti PT.6.5.2 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Timeria Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Timeria Distrik Kelila (Model C1-KWK)
69. Bukti PT.6.5.3 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Tari Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Tari Distrik Kelila (Model C1-KWK)
70. Bukti PT.6.5.4 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Onggobala Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS

01 Desa Onggobala Distrik Kelila (Model C1-KWK)

71. Bukti PT.6.5.5 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Kambo Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Kambo Distrik Kelila (Model C1-KWK)
72. Bukti PT.6.5.6 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Dibunggen Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Dibunggen Distrik Kelila (Model C1-KWK)
73. Bukti PT.6.5.7 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Kelila Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Kelila Distrik Kelila (Model C1-KWK)
74. Bukti PT.6.5.8 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Binime Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Binime Distrik Kelila (Model C1-KWK)
75. Bukti PT.6.5.9 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Manggaleso Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Manggaleso Distrik Kelila (Model C1-KWK)
76. Bukti PT.6.5.10 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di

- TPS 01 Desa Gelora Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Gelora Distrik Kelila (Model C1-KWK)
77. Bukti PT.6.5.11 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Mabuna Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Mabuna Distrik Kelila (Model C1-KWK)
78. Bukti PT.6.5.12 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 02 Desa Mabuna Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 02 Desa Mabuna Distrik Kelila (Model C1-KWK)
79. Bukti PT.6.5.13 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Dogobak Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Dogobak Distrik Kelila (Model C1-KWK)
80. Bukti PT.6.5.14 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 02 Desa Dogobak Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 02 Desa Dogobak Distrik Kelila (Model C1-KWK)
81. Bukti PT.6.5.15 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Tonggirik Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS

01 Desa Tonggirik Distrik Kelila (Model C1-KWK)

82. Bukti PT.6.5.16 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 02 Desa Tonggirik Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 02 Desa Tonggirik Distrik Kelila (Model C1-KWK)
83. Bukti PT.6.5.17 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 01 Desa Kindok Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 01 Desa Kindok Distrik Kelila (Model C1-KWK)
84. Bukti PT.6.5.18 : Tidak ada bukti fisik
85. Bukti PT.6.5.19 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 01 Desa Yagabur Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 01 Desa Yagabur Distrik Kelila (Model C1-KWK)
86. Bukti PT.6.5.20 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 02 Desa Yagabur Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 02 Desa Yagabur Distrik Kelila (Model C1-KWK)
87. Bukti PT.6.5.21 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 01 Desa Yelenggolo Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo TengahTahun 2018 di TPS 01 Desa Yelenggolo Distrik Kelila (Model C1-KWK)
88. Bukti PT.6.5.22 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di

- Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 02 Desa Yelenggolo Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 02 Desa Yelenggolo Distrik Kelila (Model C1-KWK)
89. Bukti PT.6.5.23 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Kumbu Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Kumbu Distrik Kelila (Model C1-KWK)
90. Bukti PT.6.5.24 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 02 Desa Kumbu Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 02 Desa Kumbu Distrik Kelila (Model C1-KWK)
91. Bukti PT.6.5.25 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Tikapura Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Tikapura Distrik Kelila (Model C1-KWK)
92. Bukti PT.6.5.26 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 02 Desa Tikapura Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 02 Desa Tikapura Distrik Kelila (Model C1-KWK)
93. Bukti PT.6.5.27 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Pelamme Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat

94. Bukti PT.6.5.28 : Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 01 Desa Pelamme Distrik Kelila (Model C1-KWK) Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 02 Desa Pelamme Distrik Kelila, tertanggal 27 Juni 2018. (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 di TPS 02 Desa Pelamme Distrik Kelila (Model C1-KWK)
95. Bukti PT.7 : KPU Mamteng Tetapkan Ham Pagawak – Yonas Kenelak Pemenang Pilkada, Dikutip dari Berita CepasOnline.com

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Pihak Lain Panwas Kabupaten Mamberamo Tengah, sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan.

1. Hasil Pengawasan Terkait Pokok Permohonan Tentang Form C1-Plano.KWK dan Form C1-KWK

Bahwa terkait dugaan ditemukannya Form C1-Plano. KWK dan Form C1-KWK tanpa adanya kolom untuk mencantumkan perolehan suara kotak kosong, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Tengah menjelaskan sebagai berikut :

- 1.1 Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Tengah baru mengetahui adanya Form C1-Plano KWK dan C1-KWK pada tanggal 27 Juni 2018 pada saat pengawasan pemungutan suara di tingkat TPS sekitar pukul 13.00 WIT. Setelah mengetahui hal tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Tengah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah untuk menindaklanjuti terkait tidak adanya kolom kotak kosong dalam Form C1-Plano KWK dan C1-KWK. Berdasarkan hasil koordinasi antara Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Tengah dengan Komisi Pemilihan Umum Mamberamo Tengah diputuskan untuk menambahkan kolom kotak kosong di bawah kolom pasangan calon. Panitia Pengawas

Pemilihan Kabupaten Mamberamo Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah mengambil langkah cepat karena hal tersebut terjadi di seluruh TPS di Kabupaten Mamberamo Tengah.

1.2 Bahwa pada saat pencetakan Form C1-Plano KWK dan Form C1-KWK di Makassar Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Tengah tidak diundang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah dan tidak mengetahui tanggal pencetakan Form C1-Plano KWK dan Form C1-KWK.

1.3 Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Tengah telah berupaya berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah untuk menanyakan kepastian tanggal pencetakan Form C1-Plano KWK dan Form C1-KWK di Makassar, akan tetapi sampai dengan tanggal 27 Juni 2018 Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Tengah tidak mendapatkan konfirmasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah.

1.4 Bahwa terkait dengan tidak terdapatnya kolom untuk kotak kosong, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Tengah telah melakukan penelusuran ke tempat pencetakan Form C1-Plano KWK dan C1.KWK di Makassar dengan menugaskan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Tengah didampingi oleh salah satu Anggota Bawaslu Provinsi Papua, dan 2 (dua) anggota Gakkumdu Kabupaten Mamberamo Tengah untuk melakukan klarifikasi. **(Bukti PK-2)**

1.5 Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dengan karyawan CV. Makassar Grafika yang bertugas untuk merancang Form C1-Plano KWK dan Form C1-KWK atas nama Sapto Hari Waluyo diperoleh informasi bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tidak pernah melakukan pertemuan langsung melainkan hanya melakukan komunikasi melalui telepon. Komisi Pemilihan Umum Mamberamo Tengah menyampaikan kepada pihak CV. Makassar Grafika bahwa pencetakan Form C1-Plano KWK dan Form C1-KWK

berpatokan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018. Selain itu Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Tengah memperoleh informasi bahwa tidak dicantumkannya kolom kotak kosong bukan karena kesengajaan, namun hal tersebut murni karena ketidaksengajaan. **(Bukti PK-3)**

1.6 Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terkait dengan kesalahan pencetakan Form C1-Plano KWK dan Form C1-KWK, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah melakukan konfirmasi kepada Sdr. John S. de Fretes dari CV. Makassar Grafika pada tanggal 10 Juli 2018 terkait kesalahan pencetakan Form Plano KWK dan C1-KWK diperoleh informasi bahwa pada saat pihak CV. Makassar Grafika menawarkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah untuk melakukan pencetakan ulang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah memutuskan untuk tidak melakukan pencetakan ulang. **(Bukti PK-4)**

2. Bahwa hasil pengawasan terkait pokok permohonan huruf B angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 halaman 16 dan halaman 17, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Tengah mengawasi kegiatan simulasi dan sosialisasi yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah pada tanggal 13 Juni 2018 di halaman Sekolah Melanggama Distrik Ilugwa yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, anggota dewan, Tim Sukses Calon Bupati Ricky Ham Pagawak dan Calon Wakil Bupati Yonas Kenelak, Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Mamberamo Tengah, serta masyarakat dari 5 (lima) distrik. Agenda kegiatan tersebut adalah sosialisasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua bertindak sebagai narasumber. **(Bukti PK-5)**

3. Bahwa terkait pokok permohonan huruf C angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 halaman 17 sampai dengan halaman 20, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Tengah berdasarkan hasil pengawasan menjelaskan sebagai berikut:

- 3.1 Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Tengah menghadiri kegiatan dan pelantikan Petugas Pemutahiran Data Pemilih pada tanggal 17 Januari 2018 pukul 09.00 WIT sampai dengan selesai yang bertempat di Gedung Bethesda Wamena dan dihadiri oleh ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Mamberamo Tengah, serta Panitia Pengawas Pemilihan Mamberamo Tengah. (Bukti PK-6)
 - 3.2 Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Tengah melakukan pemantauan terhadap Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) yang melakukan pencocokan dan penelitian (coklit). Pelaksanaan coklit tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan 17 Februari 2018. (Bukti PK-7)
 - 3.3 Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Tengah membuka Posko Pengaduan di Distrik Kobakma pada tanggal 28 Maret 2018 dan sampai pada tanggal 5 April 2018 namun tidak ada laporan dari masyarakat terkait dengan DPS dan DPT (Bukti PK-8).
 - 3.4 Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Tengah menghadiri rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 15 April 2018 di Hotel Horison Jayapura yang dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Tengah dan Tim Sukses Pasangan Calon Bupati Ricky Ham Pagawak dan Yonas Kenelak. Rapat Pleno tersebut berjalan lancar, tanpa ada keberatan dari Tim Sukses Pasangan Calon Bupati Ricky Ham Pagawak dan Yonas Kenelak. (Bukti PK-9) Bahwa terkait dengan hasil Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Tengah tidak menemukan pelanggaran atau pun menerima laporan dari masyarakat.
4. Bahwa hasil pengawasan terkait pokok permohonan huruf D angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 halaman 20 dan halaman 21, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Tengah berdasarkan hasil pengawasan menjelaskan sebagai berikut :
 - 4.1 Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Kobakma Kampung Semberagulik TPS 1 berjalan dengan

aman dan lancar. Pemungutan suara dilaksanakan pukul 08.00 – 13.00 WIT.

4.2 Proses Rekapitulasi di tingkat TPS berjalan lancar dan tidak ada keberatan.

4.3 Bahwa tidak ada pelanggaran terkait dengan Kepala Kampung sembugulik menghalang-halangi dalam proses kegiatan pemungutan suara.

4.4 Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Tengah sampai pada saat ini tidak menerima pengaduan atau laporan dari masyarakat terkait dengan menghalang-halangan Kepala Kampung Sembugulik dalam proses pemungutan suara.

5. Bahwa hasil pengawasan terkait persiapan perlengkapan pokok permohonan huruf E angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 halaman 21 dan halaman 22. Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Tengah terkait dengan permohonan pemohon adalah sebagai berikut:

5.1 Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 Panitia Pengawas Pemilihan melakukan pengawasan pendistribusian kotak surat suara di Gudang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah yang terletak di Wamena dan kotak surat suara dalam keadaan tersegel dan terbuat dari karton yang dilapisi plastik. (Bukti PK-10)

5.2 Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Tengah tidak menerima temuan atau laporan dari masyarakat terkait dengan kotak suara yang terbuat dari kardus.

6. Bahwa hasil pengawasan terkait pokok permohonan huruf F angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 halaman 22 dan halaman 23. Berdasarkan hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Tengah terkait dengan pokok permohonan adalah sebagai berikut:

6.1 Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 di Distrik Kobakma telah dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah. (Bukti PK-11)

6.2 Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Tengah tidak menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut.

7. Bahwa hasil pengawasan terkait pokok permohonan huruf G angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 halaman 24. Hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Tengah terkait dengan pokok permohonan pemohon adalah sebagai berikut:

7.1 Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Tengah menghadiri undangan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai dengan surat nomor 18/PP 05.3-SD/9121 KPU-Kab/VII/2018 pada tanggal 6 Juli 2018 perihal pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018. Pleno dilaksanakan pada pukul 09.00 WIT di Distrik Ilugwa Kabupaten Mamberamo Tengah yang dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Tengah, Saksi Pasangan Calon dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah. (Bukti PK-12)

7.2 Bahwa Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten berjalan lancar dan hasil dari pleno tersebut adalah Pasangan Ricky Ham Pegawai, S.H., M.H. dan Yonas Kenelak S.Sos. adalah 28.845 suara dan kotak kosong 4.426 suara. (Bukti PK-13)

8. Bahwa hasil pengawsan terkait pokok permohonan huruf H angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 halaman 24 dan halaman 25. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Tengah adalah sebagai berikut:

8.1 Terdapat berita di media masa dan online menyangkut hasil perhitungan suara. (Bukti PK-14)

B. Keterangan Tambahan Diluar Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan terkait dengan Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara. Bahwa tanggal 27 Juni 2018 dilaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan tahapan dan jadwal.
2. Penanganan Pelanggaran Terkait Dengan Perselisihan Hasil.

2.1 Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018 pukul 18.00 WIT Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Tengah memeriksa laporan dari Sdr. Barend Sibak dengan nomor 03/LP/PILKADA.MAMTENG/VI/2018 terkait dengan adanya dugaan pelanggaran penggunaan surat mandat saksi kotak kosong yang tidak sah selanjutnya laporan tersebut dibawa di Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). (Bukti PK-15)

2.2 Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Tengah sudah melakukan klarifikasi terhadap para pihak. Berdasarkan keterangan dan fakta yang diperoleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Tengah laporan dari Barend Sibak memenuhi unsur pelanggaran pidana dan sudah diteruskan ke Kepolisian Resort Kabupaten Mamberamo Tengah (laporan masih dalam proses).

2.3 Rekapitulasi Laporan dugaan pelanggaran

No	Nomor Laporan/ Temuan	Tanggal Laporan /Temuan	Nama Pelapor	Nama Terlapor	Jenis Pelanggaran	Uraian SingkatKejadi an	Tindak Lanjut
1.	01/LP/Kab/33.22/ XII/2017	20 November 2017	Lintas Suara Mamberamo Tengah Bersatu	KPUD Mamberamo Tengah	-	Bahwa sesuai dengan angka satu (1) huruf (e) dari laporan Lintas Suara Mamberamo Tengah Bersatu yang mengatakan KPUD Melakukan tahapan pendaftaran dibuka pada tanggal 18/19 November 2017, dari hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Mamberamo Tengah Hal tersebut	Menjawab surat dari pengaduan Lintas Suara Mamberamo Tengah Bersatu

						Tidak benar dikarenakan pengumuman perekrutan PPK dan PPS telah diumumkan pada tanggal 10 oktober 2017 di RRI, dan tanggal perekrutan pada tanggal 16 s/d 21 oktober 2017 di Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Tengah.	
2	02/LP/PILKADA.MAMTENG/1/2018	Senin, 29 Januari 2018	SEMMI MABEL	KPUD Mamberamo Tengah, Yaiper Gombo	Kode etik	Adanya dugaan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah dalam menjalankan Tahapan Tertutup dan adanya Keterlibatan ASN (Aparatur Sipil Negara) memihak pada salah satu kandidat	Bahwa laporan 02/LP/PILKADA.MAMTENG/1/2018 diduga memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil sehingga di teruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
3	01/PS/33.22/II/2018	13 Februari 2018	Onny Pagawak. S.PAK Itaman Thago, S.Sos	KPUD Mamberamo Tengah	sengketa	Para Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Perseorangan Kabupaten Mamberamo Tengah yang mendaftar di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah pada tanggal 10 Januari 2018, bahwa pada tanggal yang sama setelah selesai pendaftaran, Para	Disidangkan dan keputusannya, Memutuskan Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.

						<p>Pemohon menandatangani surat pernyataan akan melengkapi dokumen syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah yang belum lengkap yang akan dilengkapi pada masa perbaikan syarat calon, bahwa pada tanggal 20 Januari 2018, Para Pemohon Sengketa menyerahkan dokumen perbaikan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati ke KPU Mamberamo Tengah yang saat itu berkantor di Hotel Fave Kota Jayapura sekitar pukul 22.05 WIT. Kelengkapan Dokumen Calon yang diserahkan sesuai dengan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, setelah kelengkapan dokumen perbaikan syarat calon diserahkan, KPU Mamberamo Tengah menyampaikan bukti tanda terima dokumen</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>perbaikan pasangan calon Model TT-2 KWK beserta lampirannya, sepengetahuan Para Pemohon, dokumen perbaikan syarat calon yang diserahkan ke KPU Kabupaten Mamberamo Tengah telah lengkap. Namun dalam lampiran bukti tanda terima dokumen perbaikan model TT2-KWK yang dikeluarkan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah khusus dokumen Calon Wakil Bupati, oleh KPU Kabupaten Mamberamo Tengah dinyatakan terdapat kekurangan 2 (dua) syarat yaitu: foto copy Ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang serta Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri. Sebagai sikap protes</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>terhadap permasalahan ini, Para Pemohon menolak menandatangani bukti tanda terima perbaikan dokumen syarat calon karena Para Pemohon menganggap seluruh persyaratan telah diserahkan ke KPU Mamberamo Tengah dan kondisi lengkap, selain menyerahkan perbaikan dokumen syarat calon ke KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, pada tanggal dan jam yang sama, Para Pemohon juga telah menyerahkan kekurangan syarat pencalonan berupa dukungan e-KTP sebanyak 4.425 dukungan sebagaimana yang diminta oleh KPU Mamberamo Tengah serta telah diinput ke aplikasi SILON KPU, sejak perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon diserahkan ke KPU Mamberamo</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>Tengah hingga pelaksanaan Pleno Penetapan Pasangan Calon sebagai peserta pemilihan tanggal 12 Februari 2018, kami Para pemohon tidak pernah mendapat informasi/konfirmasi apapun secara tertulis atau layak perihal hasil verifikasi faktual dokumen persyaratan pencalonan maupun persyaratan calon yang telah diserahkan di masa perbaikan, pada tanggal 11 Februari 2018, Para Pemohon mendapat undangan menghadiri Rapat Pleno penetapan calon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2018 di Kantor KPU Mamberamo Tengah di Kobakma. Dalam Rapat Pleno tersebut, KPU Mamberamo Tengah hanya menetapkan 1 (satu) Pasangan Calon sebagai peserta pemilihan</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah atas nama RICKY HAM PAGAWAK, SH, M.Si DAN YONAS KENELAK, S.Sos. Pada saat pleno ini pula, KPU Mamberamo Tengah secara tiba-tiba menyerahkan Berita Acara yang isinya menyatakan bahwa status kami sebagai bakal calon telah dinyatakan ditolak berdasarkan hasil rapat Pleno hari minggu tanggal 21 Januari 2018, berdasarkan bukti Berita Acara yang baru diketahui dan diterima Para Pemohon di saat Pleno Penetapan Pasangan Calon tanggal 12 Februari 2018 sebagaimana tersebut di atas, terlihat dengan jelas KPU Mamberamo Tengah telah melakukan pelanggaran serius terhadap prosedur dan tahapan Pilkada yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Dimana telah</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>menggugurkan kami sejak tanggal 21 Januari 2018 tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen perbaikan syarat calon sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum serta perundang-undangan lainnya, tindakan KPU Mamberamo Tengah tersebut, selain telah merugikan hak politik kami dan seluruh pendukung, juga telah merusak demokrasi dalam Pilkada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018, karena Pasangan Calon hanya dinyatakan tidak memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi faktual, menurut Para Pemohon, KPU Kabupaten Mamberamo Tengah tidak seharusnya menggugurkan kami secara diam-diam sehari setelah penyerahan dokumen perbaikan</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>syarat calon dan kemudian baru menyampaikannya secara resmi di saat Pleno tanggal 12 Februari 2018.</p> <p>Dalam PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM tidak ada mekanisme seperti itu sehingga tindakan tersebut adalah merupakan tindakan sewenang-wenang yang tidak sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena dokumen syarat calon Para Pemohon telah lengkap dan telah diserahkan di masa perbaikan pada tanggal 20 Januari 2018 pukul 22.05.00 WIT, maka Para Pemohon seharusnya ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018, dengan demikian Keputusan Komisi</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 05/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus dinyatakan cacat hukum.</p>	
4.	02/LP/Kab/33.22/VI/2018	14 Mei 2018	Surat Forum Koalisi Peduli Demokrasi Kabupaten Mamberamo Tengah	Yonas Kenelak	-	<p>Forum koalisi Rakyat Peduli Demokrasi Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 003/PERN/FKRPD/IV/2018 perihal pernyataan rakyat yang pada pokoknya menyatakan terdapat dugaan ijazah palsu yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah atas a.n Yonas Kenelak.</p>	<p>Menjawab surat dari pengaduan Forum koalisi Rakyat Peduli Demokrasi Kabupaten Mamberamo Tengah</p>
5.	Nomor 03/LP/PILKADA.MAMTENG/VI/2018	Sabtu, 30 Juni 2018	Barend Sibak, SH	Semi Mabel, Arnus Togodli, Terianus Sibak, Nute Sibak	Pidana pemilu	-	<p>a. Bahwa laporan 03/LP/PILKADA.MAMTE</p>

						<p>Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo tengah pada hari sabtu, 30 Juni 2018 pukul 18.00 wit yang diterima oleh petugas penerima laporan Parлиндungan Simanjuntak. Laporan tersebut diregister dengan Nomor Laporan: 03/LP/PILKA DA.MAMTEN G/VI/2018; - Pada intinya Pelapor menyampaikan dugaan Adanya Adanya dugaan Pelanggaran Penggunaan Surat Mandat saksi kotak kosong yang tidak sah, dimana pada hari rabu tanggal 27 juni tahun 2018 tempat Yagaliam jam 12.00 wit di TPS Desa Gimbis dan Jam 13.45 wit di TPS I-II Desa Yagalim telah ditemukan dan ditangkap Oknum Terianus Sibak yang ditugaskan sebagai saksi oleh oknum Itaman Thago dan Onny Bernie Pagawak yang mengaku sebagai</p>	<p>NG/VI/2018 diduga memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pidana Pemilu sehingga diteruskan ke Penyidik kepolisian Gakumdu Kabupaten Mamberamo Tengah.</p>
--	--	--	--	--	--	---	--

						Calon Bupati dan Wakil Bupati dari perseorangan. Serta Amias Polona yang menggunakan Surat Mandat Kotak Kosong yang dikeluarkan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Perseorangan Kotak Kosong Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Periode 2018-2023 yang ditandatangani oleh ketua Semi Mabel dan sekretaris Arnus Togodli yang berkop surat calon bupati dan wakil bupati Mamberamo Tengah Periode 2018-2023 IMAN & BERANI Itaman Thago-Onny Bernie Pagawak ;	
6.	04/LP/PILKADA.MAMTENG/VI/2018	3 Juli 2018	Pasangan independen kawal kotak kosong/Semi Mabel	KPUD Mamberamo Tengah	Penelusuran	Terkait form Ba C.KWK, Ba C1 KWK, C2 KWK, yang tidak tersedia kolom isian untuk kolom kosong.	Melakukan Penelusuran langsung ke percetakan.

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Tengah telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-15, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mamberamo Tengah Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten
Mamberamo Tengah Tahun 2018

2. Bukti PK-2 : Fotokopi Surat Tugas Ke Makassar Untuk Melakukan Klarifikasi
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Surat Keterangan Dari Cv. Makasar Grafika
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Undangan Simulasi dan Sosialisasi dan Photo
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Undangan Pelantikan Petugas Pdpd Dan Photo
7. Bukti PK-7 : Photo
8. Bukti PK-8 : Photo
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Undangan Pleno Penetapan DPT
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Acp Pengawasan Logistik Dan Foto-Foto Pada Saat Pelipatan Surat Suara
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Model Da 1-Kwk Distrik Kobakma
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Undangan Pleno Rekapitulasi Dan Photo.
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Model Db-Kwk
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Screenshot Media Online
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Kajian Nomor 03/Lp/Pilkada.Mamteng/VI/2018

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon *a quo* adalah permohonan pembatalan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018, bertanggal 6 Juli 2018, pukul 15.25 WIT [vide bukti P-17= TD.3001], maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Dalam Eksepsi

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan para Pemohon bukan merupakan Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon (PMK 6/2017), sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 bertanggal 29 September 2015 telah memutuskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dapat dilaksanakan dengan satu Pasangan Calon. Substansi putusan Mahkamah *a quo* telah diadopsi menjadi norma undang-undang yaitu dalam Pasal 54C UU 10/2016. Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon (PMK 6/2017), dinyatakan bahwa Pemohon adalah:

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
- c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

- e. Pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- f. Pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

[3.3.2] Bahwa Pemohon I mendalilkan sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Mamberamo Tengah, sedangkan Pemohon II sampai dengan Pemohon VI adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih yang terdaftar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018. Para Pemohon merasa memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan *a quo*, karena para Pemohon adalah masyarakat Kabupaten Mamberamo Tengah yang akan merasakan dampaknya secara langsung atas kebijakan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 3 ayat (1) PMK 6/2017 telah secara tegas menentukan persyaratan untuk dapat menjadi Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dengan satu pasangan calon, adalah pasangan calon dan pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa sesuai bukti dan fakta persidangan pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018, Pemohon I adalah Ketua lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Mamberamo Tengah dan Pemohon II sampai dengan Pemohon VI adalah perorangan warga negara Indonesia, bukan pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana ditentukan Pasal 3 ayat (1) huruf e PMK 6/2017;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon bukan merupakan pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) PMK 6/2017. Dengan demikian, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan

permohonan dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, maka tenggang waktu pengajuan permohonan, eksepsi lain Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum para Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Tenggang waktu, eksepsi lain Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum para Pemohon;

2. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal sepuluh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 11.21 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum, atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Tengah.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

Ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ria Indriyani



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**